



PUTUSAN

Nomor 361/Pdt.G/2019/PA.Sidrap

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidrap yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara gugatan malwaris yang diajukan oleh:

Eko Setia Budi bin Moch. Saleh, umur 54 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat kediaman di Jalan Palang Merah, Nomor 18, RT.003/RW. 003, Kelurahan Bumi Harapan, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;

Prasetyo bin Moch. Saleh, umur 64 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di Jalan Palang Merah, Nomor 18, RT.003/RW. 003, Kelurahan Bumi Harapan, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;

Sugeng Santoso bin Moch. Saleh, umur 57 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di Jalan Gubeng Kertajaya 7 Nomor 24, RT.002/RW.004, Kelurahan Airlangga, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III**;

Liliek Subiastuti binti Moch. Saleh, umur 59 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat kediaman di Jalan Tegalboro Indah Nomor 2, RT.005/RW.002, Desa Lestari, Kecamatan Tuban, Kota Tuban, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IV**;

Nanik Pudji Rahaju binti Moch. Saleh, umur 51 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, bertempat kediaman di Jalan Marina Emas Timur V Nomor 28 RT.004/RW.006, Kelurahan Keputih,



Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat V**;

Sri Setyoningsih binti Moch. Saleh, umur 71 tahun, Agama Katolik, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat kediaman di Jalan Fahuluwheluw Nomor 31 RT.004/ RW.007, Kelurahan Sukolilo Baru, Kecamatan Bulak, Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VI**;

Dalam hal ini Para Penggugat memberikan kuasa kepada **Muh. H.Y. Rendi, S.H.** Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum **Muh. H.Y. Rendi, S.H. & Rekan**, yang beralamat dan berkantor di Jalan Andi Makassau Timur No. 251, Kelurahan Ujung Lare, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, berdasarkan dengan Surat Kuasa Khusus tertanda tanggal 12 April 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidrap Nomor 106 /SK./AD/IV/2019/PA.Sidrap, tanggal 15 April 2019 (surat kuasa terlampir).

Melawan

Pramono Saleh bin Moch. Saleh, umur 68 tahun,, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di Jalan Perumahan Griya Tonasa Permai Blok C.5 No. 11, Kelurahan Pai, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Umar Usman, S.H.** dan **Jamaluddin Abdullah, S.Ag., M.H.** Keduanya advokat/konsultan hukum pada **UMAR USMAN, S.H. & PARTNER** yang berkantor di Jalan Sejahtera Nomor 15 Pangkajene, Kabupaten Sidenreng Rappang, berdasarkan dengan Surat Kuasa Khusus tertanda tanggal 12 April 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidrap Nomor 139/SK./AD/IV/2019/PA.Sidrap, tanggal 24 Mei 2019, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;



Bambang Subyanto bin Moch. Saleh, umur 62 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, bertempat kediaman di Jalan Gubeng Kertajaya 7 Nomor 11, RT.002/RW.004, Kelurahan Airlangga, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah memeriksa surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Penggugat dan Tergugat;

Setelah meneliti bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan bertanggal 22 April 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor 361/Pdt.G/2019/PA.Sidrap, Penggugat telah mengajukan gugatan dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

TENTANG OBJEK SENGKETA

1. **Tanah Persawahan** seluas 10.105 M², berdasarkan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 317, Gambar Situasi Nomor 766/1995 tanggal 08-03-1995, atas nama Pemegang Hak H. Bangkeng bin Semmang, yang terletak di Kelurahan Empagae, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidrap, SPPT PBB NOP : 0011-0009 atas nama Wajib Pajak Hj. Suraida, dengan batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Sawah H. Sinring/Hj. Dangkina
- Sebelah Barat berbatasan dengan Sawah Ati Gau
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Sawah A. Pawellangi/H. Petta Tolo
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan/Saluran Air

Selanjutnya disebut sebagai **OBJEK SENGKETA I**

2. **Tanah Persawahan** seluas 9.050 M², berdasarkan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 472 , Gambar Situasi Nomor 921/1995 tanggal 08-03-



1995, atas nama Pemegang Hak H. Bangkeng bin Semmang, yang terletak di Kelurahan Empagae, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidrap, SPPT PBB NOP : 0011-0033 atas nama Wajib Pajak Hj. Suraida, dengan batas batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Sawah H. Ramang
- Sebelah Barat berbatasan dengan Saluran Air/Sawah H. Kaya/H.Bahseng
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Sawah Parenrengi Kase
- Sebelah Timur berbatasan dengan Sawah La Tanrelle

Selanjutnya disebut sebagai **OBJEK SENGKETA II**

3. **Tanah Persawahan** seluas 10.562 M², berdasarkan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 355 , Gambar Situasi Nomor 804/1995 tanggal 08-03-1995, atas nama Pemegang Hak H. Bangkeng bin Semmang, yang terletak di Kelurahan Empagae, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidrap, SPPT PBB NOP : 007-0037 atas nama Wajib Pajak Hj. Suraida, dengan batas batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Sawah Ati Lenggang
- Sebelah Barat berbatasan dengan Saluran Air/Sawah H. Tira Gau/H.Lambeccung
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Sawah Mindong Gau
- Sebelah Timur berbatasan dengan Sawah H. Tira Gau

Selanjutnya disebut sebagai **OBJEK SENGKETA III**

4. **Tanah Persawahan** seluas 5.940 M², berdasarkan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 325, Gambar Situasi Nomor 130/1979 tanggal 26-02-1979, atas nama Pemegang Hak H. Bangkeng bin Semmang, yang terletak di Kelurahan Empagae, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidrap, SPPT PBB NOP : 007-0039 atas nama Wajib Pajak Hj. Suraida, dengan batas batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Sawah Wahyudin
- Sebelah Barat berbatasan dengan Saluran Air



- Sebelah Selatan berbatasan dengan Sawah H. Ladding
- Sebelah Timur berbatasan dengan Sawah H. Tira Gau/H.Lambeccung

Selanjutnya disebut sebagai **OBJEK SENGKETA IV**

5. **Satu (1) Unit Rumah Tinggal dan Tanahnya** yang terletak di Perumahan GriyaTala'salapang Blok B No. 4, Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, dengan Ukuran Lebar 8 Meter, Panjang 18 meter, atau seluas 144 M², dengan batas batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Rumah Blok B 5 milik Faisal
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Perumahan
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah Blok B 3
- Sebelah Timur berbatasan dengan Rumah Blok C 3 A

Selanjutnya disebut sebagai **OBJEK SENGKETA V**

TENTANG DUDUK PERKARANYA

1. Bahwa Almarhum H. BANGKENG bin SEMMANG (Kakek Penggugat dan Tergugat) sebelumnya menikah dengan Almarhumah Hj. BALOBO (Nenek Penggugat dan Tergugat), dan dari pernikahannya tersebut telah dikaruniai 2 (dua) Orang Anak masing-masing :

- 1) MOCH. SALEH bin H. BANGKENG (Almarhum) Orang tua kandung Penggugat dan Tergugat.
- 2) Hj. SURaida binti H. BANGKENG (Almarhumah) Tante kandung Penggugat dan Tergugat.

2. Bahwa semasa hidup H. Bangkeng bin Semmang dan Hj. Balobo terlepas memiliki 2 (dua) orang anak kandung tersebut di atas, juga memiliki harta-harta berupa tanah persawahan yang terletak di Kelurahan Tanru Tedong, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidrap, tanah persawahan yang terletak di Kelurahan Empagae, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidrap, 2 (dua) unit rumah tinggal dan tanahnya



yang terletak di Jalan Kumala No. 19 Kota Makassar, 1 (satu) unit rumah tinggal dan tanahnya yang terletak di Perumahan Griya Tala'salapang Blok B No. 4, Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar.

3. Bahwa H. Bangkeng bin Semmang telah meninggal dunia pada tahun 1980 dan Hj. Balobo telah meninggal dunia pada tahun 1993.

4. Bahwa sebelum meninggal dunia H. Bangkeng bin Semmang dan Hj. Balobo (kakek dan nenek Penggugat dan Tergugat) tersebut, telah membagikan harta-hartanya kepada kedua anaknya yakni Moch. Saleh bin H. Bangkeng dan Hj. Suraida binti H. Bangkeng, dimana pembagian bagi Moch. Saleh bin H. Bangkeng tidak perlu Penggugat jelaskan secara rinci dalam gugatan ini, karena tidak ada masalah antara Penggugat dengan Tergugat terhadap harta warisan bagian Moch. Saleh bin H. Bangkeng tersebut, sementara bagian dari Hj. Suraida Binti H. Bangkeng adalah tanah persawahan dan tanah perumahan dan rumah, yang dalam hal ini adalah Objek Sengketa I sampai dengan Objek Sengketa V adalah milik dan bagian dari Hj. Suraida binti H. Bangkeng (tante kandung Penggugat dan Tergugat) tersebut.

5. Bahwa kemudian Moch. Saleh bin H. Bangkeng telah menikah dengan Soekeni dan dari perkawinannya tersebut telah dikaruniai 9 (sembilan) orang anak, yakni :

1. Sri Setiawati binti Moch. Saleh (telah meninggal dunia).
2. Sri Setyoningsih binti Moch. Saleh (Penggugat VI)
3. Pramono Saleh bin Moch. Saleh (Tergugat I)
4. Prasetyo bin Moch. Saleh (Penggugat II)
5. Bambang Subyanto bin Moch. Saleh (Turut Tergugat)
6. Liliek Subiastuti binti Moch. Saleh (Penggugat IV)
7. Sugeng Santoso bin Moch. Saleh (Penggugat III)
8. Eko Setya Budi bin Moch. Saleh (Penggugat 1)
9. Nanik Pudji Rahaju binti Moch. Saleh (Penggugat V)



6. Bahwa Hj. Suraidah binti H. Bangkeng selama hidupnya tidak pernah menikah dan tidak mempunyai anak atau keturunan, serta tidak pula mengadopsi anak angkat dan/atau lainnya.
7. Bahwa Moch. Saleh bin H. Bangkeng (ayah Penggugat dan Tergugat) telah meninggal dunia pada tahun 1993, sementara Soekeni (ibu Penggugat dan Tergugat) telah meninggal dunia pada 1982.
8. Bahwa Hj. Suraida binti H. Bangkeng (tante kandung Penggugat dan Tergugat) telah meninggal dunia pada tahun 2009, dan semasa hidupnya Almarhumah Hj. Suraida tidak atau belum pernah membagikan harta-hartanya yakni Objek Sengketa I sampai dengan Objek Sengketa V tersebut, baik kepada Penggugat, Tergugat ataupun pihak lainnya.
9. Bahwa oleh karena secara fakta semasa hidupnya Almarhumah Hj. Suraida binti H. Bangkeng (Pewaris) tidak pernah membagikan harta-hartanya tersebut (Objek Sengketa I s/d Objek Sengketa V) baik kepada Penggugat maupun Tergugat, maka secara otomatis dan menurut hukum segala harta warisan peninggalan dari Almarhumh Hj. Suraida binti H. Bangkeng tersebut, jatuh kepada Penggugat dan Tergugat selaku ahli waris yang sah dari Hj. Suraida (Pewaris) tersebut.
10. Bahwa setelah meninggal Hj. Suraida binti H. Bangkeng (Pewaris) tersebut, maka tanah Objek Sengketa I s/d Objek Sengketa V dikuasai dan dinikmati hasilnya secara sepihak oleh Tergugat hingga saat ini, tanpa pernah mau memberikan dan membagikan hasilnya kepada Para Penggugat dan Turut Tergugat selaku Ahli Waris yang sah pula, dimana secara paksa Sertifikat Hak Milik atas Tanah Objek Sengketa I, Objek Sengketa II, Objek Sengketa III dan Objek Sengketa IV, dikuasai/dipegang oleh Tergugat hingga saat ini.
11. Bahwa Penggugat dan Tergugat, setelah meninggal dunia Hj. Suraida (Pewaris) tersebut, pernah membicarakan secara damai dan kekeluargaan untuk membagikan harta-harta warisan (Objek Sengketa I s/d Objek



Sengketa V) peninggalan milik Almarhumah Hj. Suraida binti H. Bangkeng (Pewaris) untuk dibagikan secara adil dan merata kepada Penggugat dan Tergugat selaku Ahli Waris yang sah.

12. Bahwa kemudian proses pembagian harta warisan (Objek Sengketa I s/d Objek Sengketa V) peninggalan Almarhumah Hj. Suraida binti H. Bangkeng (Pewaris) tersebut tidak dapat dilaksanakan alias gagal, karena pada saat itu Tergugat tetap tidak mau jika Objek Sengketa I s/d Objek Sengketa V untuk dibagikan kepada ahli waris yang sah lainnya, dengan alasan Tergugat I pada saat itu bahwa karena Tergugat yang tinggal bersama dengan Hj. Suraida dan mengeluarkan biaya-biaya selama Hj. Suraida binti H. Bangkeng (Pewaris) sakit, maka menurut Tergugat segala harta-harta peninggalan Hj. Suraida (pewaris) jatuh dan menjadi hak mutlak bagi Tergugat saja.

13. Bahwa Turut Tergugat dalam hal ini tidak mempunyai permasalahan langsung dengan Penggugat dalam perkara ini, namun oleh karena secara fakta Turut Tergugat adalah juga merupakan Ahli Waris yang sah dari Hj. Suraida (Pewaris) yang juga berhak terhadap segala harta-harta peninggalan dari Hj. Suraida tersebut, maka Penggugat menggugat atau melibatkan pula Turut Tergugat dalam perkara ini, dengan maksud untuk Turut Tergugat tunduk dan taat terhadap isi putusan dalam perkara ini.

14. Bahwa oleh karena selama ini Para Penggugat telah berupaya secara damai dan kekeluargaan untuk meminta kepada Tergugat agar dapat membagikan Tanah Objek Sengketa I s/d Objek Sengketa V peninggalan Almarhumah Hj. Suraida (Pewaris) untuk dibagi secara adil dan merata bagi semua ahli warisnya yang sah, namun kenyataannya Tergugat tetap tidak mau, maka kemudian Para Penggugat menempuh jalur hukum melalui Pengadilan Agama Sidrap, sebagai jalan yang adil dan bijak dalam penyelesaian masalah pembagian harta warisan (Objek Sengketa I s/d Objek Sengketa V) milik Almarhumah Hj. Suraida binti H. Bangkeng



(Pewaris) untuk dibagi kepada semua ahli warisnya yang sah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

15. Bahwa oleh karena secara fakta Almarhumah Hj. Suraida binti H. Bangkeng (Pewaris) adalah tante kandung dari Penggugat dan Tergugat yang selama hidupnya tidak pernah menikah dan tidak mempunyai keturunan atau anak, maka secara hukum Penggugat dan Tergugat adalah merupakan ahli waris yang sah dari Hj. Suraida binti H. Bangkeng tersebut.

16. Bahwa oleh karena secara fakta tanah objek sengketa adalah harta peninggalan dari Almarhumah Hj. Suraida yang belum pernah dibagi waris kepada para ahli warisnya, maka jelas perbuatan Tergugat yang menguasai dan menikmati hasil di atas tanah objek sengketa tanpa pernah memberikan atau membagikan hasilnya kepada Pihak Penggugat dan Turut Tergugat yang juga merupakan ahli waris yang sah tersebut, adalah jelas merupakan perbuatan yang melawan hukum.

17. Bahwa oleh karena objek sengketa secara fakta Objek Sengketa I s/d Objek Sengketa V saat ini dalam penguasaan Tergugat beserta dengan Surat Sertifikat Hak Milik atas tanah yang ada, maka untuk menghindari perbuatan pihak Tergugat memindahtangankan objek sengketa tersebut kepada pihak lain, maka cukup beralasan hukum jika pihak Penggugat memohon kepada Pihak Pengadilan Agama Sidrap untuk dapat meletakkan sita jaminan terhadap objek sengketa tersebut.

Bahwa berdasarkan dengan alasan-alasan yang telah dikemukakan oleh Pihak Penggugat tersebut di atas, maka dengan segala kerendahan hati Pihak Penggugat memohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Sidrap / Majelis Hakim yang menangani dan memutuskan perkara ini, agar sudi kiranya berkenaan memutuskan perkara ini dengan amar putusannya sebagai berikut:

----- MENGADILI -----

-

9

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.



2. Menyatakan Hj. Suraida binti H. Bangkeng telah meninggal dunia pada tahun 2009;

3. Menetapkan Almarhumah Hj. Suraida binti H. Bangkeng adalah Pewaris;

4. Menetapkan harta pada Objek Sengketa I sampai Objek Sengketa V adalah harta warisan peninggalan Almarhumah Hj Suraida binti H. Bangkeng yang belum pernah dibagi waris kepada para ahli waris yang sah, yakni berupa :

1) Sebidang Tanah Persawahan seluas 10.105 M², berdasarkan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 317, Gambar Situasi Nomor 766/1995 tanggal 08-03-1995, atas nama Pemegang Hak H. Bangkeng bin Semmang, yang terletak di Kelurahan Empagae, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidrap, SPPT PBB NOP : 0011-0009 atas nama Wajib Pajak Hj. Suraida dengan batas batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Sawah H. Sinring/Hj. Dangkina
- Sebelah Barat berbatasan dengan Sawah Ati Gau
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Sawah A. Pawellangi/H PettaTolo
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan/Saluran Air

2) Sebidang Tanah Persawahan seluas 9.050 M², berdasarkan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 472 , Gambar Situasi Nomor 921/1995 tanggal 08-03-1995, atas nama Pemegang Hak H. Bangkeng bin Semmang, yang terletak di Kelurahan Empagae, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidrap, SPPT PBB NOP : 0011-0033 atas nama Wajib Pajak Hj. Suraida dengan batas batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Sawah H. Ramang
- Sebelah Barat berbatasan dengan Saluran Air/Sawah H. Kaya/H.Bahseng
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Sawah Porenrengi Kase
- Sebelah Timur berbatasan dengan Sawah La Tanrelle



3) Sebidang Tanah Persawahan seluas 10.562 M², berdasarkan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 355, Gambar Situasi Nomor 804/1995 tanggal 08-03-1995, atas nama Pemegang Hak H. Bangkeng bin Semmang, yang terletak di Kelurahan Empagae, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidrap, SPPT PBB NOP : 007-0037 atas nama Wajib Pajak Hj. Suraida, dengan batas batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Sawah Ati Lenggang
- Sebelah Barat berbatasan dengan Saluran Air/ Sawah H.Tira Gau/ H. Lambeccung
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Sawah Mindong Gau
- Sebelah Timur berbatasan dengan Sawah H. Tira Gau

4) Sebidang Tanah Persawahan seluas 5.940 M², berdasarkan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 325, Gambar Situasi Nomor 130/1979 tanggal 26-02-1979, atas nama Pemegang Hak H. Bangkeng bin Semmang, yang terletak di Kelurahan Empagae, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidrap, SPPT PBB NOP : 007-0039 atas nama Wajib Pajak Hj. Suraida dengan batas batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Sawah Wahyudin
- Sebelah Barat berbatasan dengan Saluran Air
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Sawah H. Ladding
- Sebelah Timur berbatasan dengan Sawah H. Tira Gau/ H. Lambeccung

5) Satu (1) Unit Rumah Tinggal dan Tanahnya yang terletak di Perumahan GriyaTala'salapang Blok B No. 4, Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, dengan Ukuran Lebar 8 Meter, Panjang 18 meter, atau seluas 144 M², dengan batas batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Rumah Blok B 5 milik Faisal
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Perumahan
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah Blok B 3
- Sebelah Timur berbatasan dengan Rumah Blok C 3 A

5. Menetapkan Ahli Waris dari Hj Suraida binti H. Bangkeng adalah :



- Sri Setyoningsih binti Moch. Saleh (Penggugat VI)
 - Pramono Saleh bin Moch. Saleh (Tergugat I)
 - Prasetyo bin Moch. Saleh (Penggugat II)
 - Bambang Subyanto bin Moch. Saleh (Turut Tergugat)
 - Liliek Subiastuti binti Moch. Saleh (Penggugat IV)
 - Sugeng Santoso bin Moch. Saleh (Penggugat III)
 - Eko Setia Budi bin Moch. Saleh (Penggugat I)
 - Nanik Pudji Rahaju binti Moch. Saleh (Penggugat V)
6. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Hj. Suraida binti H. Bangkeng untuk dibagi menurut Hukum Islam atau menurut ketentuan Undang-Undang yang berlaku.
7. Menyatakan perbuatan Tergugat yang menguasai dan menikmati hasil di atas tanah objek sengketa secara sendirian tanpa pernah memberikan atau membagikan hasilnya kepada Para Penggugat dan Turut Tergugat selaku ahli waris yang juga berhak, adalah merupakan perbuatan melawan hukum.
8. Menyatakan sita jaminan yang diletakkan di atas objek sengketa tersebut dalam perkara ini adalah sah dan berharga.
9. Menghukum kepada Pihak Tergugat atau siapa saja untuk tunduk dan taat terhadap isi putusan dalam perkara ini.
10. Menghukum kepada Pihak Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul di dalam penyelesaian perkara ini.

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para penggugat dan tergugat didampingi oleh kuasanya hukumnya hadir di persidangan, sedangkan turut tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut bukan karena alasan yang sah menurut hukum.



Bahwa sebelum pemeriksaan perkara di mulai Majelis Hakim telah berusaha untuk menasihati Penggugat dan para Tergugat untuk menyelesaikan sengketa warisan ini secara damai dengan mengedepankan prinsip kekeluargaan, namun usaha majelis hakim tersebut tidak berhasil.

Bahwa selain upaya perdamaian oleh majelis hakim, para Penggugat dan Tergugat juga telah melalui proses mediasi yang dilaksanakan oleh hakim mediator H. Ali Hamdi, S.Ag., M.H., yang ditunjuk berdasarkan penetapan Nomor 361/Pdt.G/2019/PA Sidrap tanggal 10 Juli 2019, namun berdasarkan laporan mediator tersebut menyatakan mediasi tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya majelis hakim melanjutkan pemeriksaan perkara tersebut dengan membacakan surat gugatan para Penggugat yang isi dan dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

Pada prinsipnya Tergugat tetap menolak semua dalil dan dalih yang dikemukakan oleh Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya sebagaimana yang terdapat dalam Gugatannya tertanggal 22 April 2019 kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat sepanjang tidak merugikan kepentingan Tergugat dengan dalil-dalil tersusun sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada poin 1 almarhum H. BANGKENG bin SEMMANG (kakek Penggugat dan Tergugat) sebelumnya menikah dengan almarhum Hj. BALOBO (Nenek Penggugat dan Tergugat), dan dari pernikahannya telah dikaruniai dua orang anak masing-masing :

- MOCH. SALEH bin H. BANGKENG (Almarhum) Orang tua kandung Penggugat dan Tergugat.
- Hj. SURAIDAH binti H. BANGKENG (Almarhumah) Tante kandung Penggugat dan Tergugat.

2. Bahwa benar pada poin 2 semasa hidup H. BANGKENG bin Semmang dan Hj. Balobo terlepas memiliki 2 (dua) orang anak kandung tersebut di atas, juga memiliki harta berupa, Tanah Persawahan terletak di Kelurahan Tanru



Tedcng. Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidrap, Tanah Persawahan yang terletak di Kelurahan Empagae, Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidrap, 2 (dua) Unit Rumah Tinggal dan tanahnya yang terletak di Jalan Kumala No. 19 Kota Makassar, 1 (satu) Unit Rumah Tinggal dan Tanahnya yang terletak di Perumahan Griya Tala'salapang Blok B No. 4, kelurahan Gunung Sari Kecamatan Rappocini, Kota Makassar,

Bahwa tanah - tanah dan rumah tersebut diatas yang merupakan milik H. Bangkeng bin Semmang dan Hj. Balobo belum pernah dibagi waris baik secara lisan (kekeluargaan) maupun menurut hukum baik di Kantor Kelurahan, Kantor Kecamatan dan di Pengadilan Agama kepada anaknya masing - masing MOCH. SALEH bin H. BANGKENG dan Hj. SURAIDAH binti H. BANGKENG. Bahwa benar pada poin 3 bahwa H. Bangkeng bin Semmang telah meninggal dunia pada tahun 1980 dan Hj. Balobo teian meninggal dunia pada tahun 1993.

3. Bahwa pada poin 4 dalil penggugat yang menyatakan sebelum meninggal dunia H. Bangkeng bin Semmang dan Hj. Balobo (kakek dan nenek Penggugat dan Tergugat) tersebut, telah membagikan harta-hartanya kepada kedua anaknya yakni Moch. Saleh bin H. Bangkeng dan Hj. Suraida binti H. Bangkeng.

Bahwa dalil- dalil Penggugat tersebut diatas tidak benar dan mengada-ada karena semua harta peninggalan H. Bangkeng bin Semmang dan Hj. Balobo semasa hidupnya beium pernah membagikan hartanya kepada ke 2 (dua) anaknya baik secara lisan maupun secara tertulis. Sehingga sangat jelas bahwa semua harta peninggalan H. Bangkeng bin Semmang dan Hj. Balobo belum pernah dibagi waris menurut hukum baik di Kantor Kelurahan dan Kantor Kecamatan maupun di Pengadilan Agama sampai sekarang kepada MOCH. SALEH bin H. BANGKENG dan Hj. SURAIDAH binti H. BANGKENG.

14

Bahwa Penggugat harus menjelaskan di dalam gugatan semua objek harta peninggalan H. Bangkeng bin Semmang dan Hj. Balobo termasuk tanah



persawahan yang terletak dikelurahan Tanru Tedong, Kecamatan Dua Pitue dan 2 (dua) unit rumah tinggal dan tanahnya yang terletak di Jl. Kumala No. 19 Kota Makassar secara rinci agar gugatan Para Penggugat tidak kabur (*obscuur libel*) untuk menghindari gugatan tidak dapat diterima karena berdasarkan dengan Yuriprudensi Mahkamah Agung RI No.1149/K/SIP/1975 tanggal 17 April 1979, "karena dalam surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak / batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima".

4. Bahwa benar pada poin 5 Moch. Saleh bin H. Bangkeng telah menikah dengan Soekenik dan dari perkawinannya tersebut telah dikaruniai 9 (sembilan) orang anak, yakni:

- 1) Sri Setiawati Binti Moch Saleh
- 2) Sri Setyoningsih Binti Moch Saleh
- 3) Pramono Saleh Bin Moch Saleh
- 4) Prasetyo Bin Moch. Saleh
- 5) Bambang Subyanto bin Moch. Saleh
- 6) Lillik Subiantuti Binti Moch. Saleh
- 7) Sugeng Santoso Bin Moch Saleh
- 8) Eko Setyo Budi Bin Moch. Saleh
- 9) Nanik Pudji Rahayu Binti Moch. Saleh

5. Bahwa benar pada poin 6 Hj. Suraedah Binti H. Bangkeng selama hidupnya tidak pernah menikah dan tidak mempunyai anak atau keturunan, serta tidak pula mengadopsi anak angkat atau lainnya.

6. Bahwa tidak benar pada poin 7 Moch. Saleh Bin H. Bangkeng (ayah Penggugat dan Tergugat) telah meninggal dunia pada tahun 1983 melainkan Moch. Saleh Bin H. Bangkeng (ayah Para Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat, meninggal pada tanggal 12 September 1993, sementara Soekenik (Ibu kandung Para Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat) telah meninggal dunia pada tahun 1982.

Bahwa dalil pada poin 7 tersebut diatas seolah olah Para Penggugat tidak



mengakui Turut Tergugat sebagai anak kandung dalam perkawinan Moch. Saleh Bin H. Bangkeng dan Soekeni karena tidak memasukkan Turut Tergugat seperti tersebut di atas.

7. Bahwa benar pada poin 8 Hj. Suraida binti H. Bangkeng (tante kandung Penggugat dan Tergugat) telah meninggal dunia pada tahun 2009, dan semasa hidupnya almarhumah Hj. Suraida tidak atau belum pernah membagikan harta-hartanya yakni obyek sengketa I sampai dengan obyek sengketa V tersebut, baik kepada Penggugat, Tergugat ataupun pihak lainnya.

Bahwa bagaimana mungkin harta peninggalan Hj. Suraidah binti H. Bangkeng bisa dibagi, sementara belum jelas perolehan warisan obyek Sengketa I sampai dengan obyek sengketa V yang menjadi milik dari Hj. Suraidah secara sempurna karena masih ada hak Moch. Saleh bin H. Bangkeng karena belum pernah dibagi waris.

8. Bahwa benar pada poin 9 secara fakta semasa hidupnya almarhumah Hj. Suraida binti H. Bangkeng (pewaris) tidak pernah membagikan harta-hariannya tersebut (Obyek sengketa I s/d Obyek sengketa V) baik kepada Penggugat maupun kepada Tergugat.

Bahwa bagaimana harta peninggalan Hj. Suraidah bisa dibagi sementara belum jelas obyek yang menjadi bagian dari Hj. Suraida binti H. Bangkeng dengan Moch. Saleh bin H. Bangkeng karena belum pernah dibagi menurut hukum.

Bahwa secara otomatis dan menurut hukum segala harta warisan peninggalan almarhumah Hj. Suraida binti H. Bangkeng tersebut, belum bisa jatuh kepada Penggugat dan Tergugat selaku ahli waris yang sah dari Hj. Suraida (Pewaris) tersebut karena belum jelas apakah obyek sengketa I s/d obyek sengketa V bagian dari Moch. Saleh bin H. Bangkeng ataukah bagian Hj. Suraida binti H. Bangkeng.

16

9. Bahwa pada poin 10 dalil penggugat menyatakan setelah meninggal Hj. Suraida binti H. Bangkeng (pewaris) tersebut, maka tanah Obyek Sengketa



I s/d Obyek Sengketa V dikuasai dan dinikmati hasilnya secara sepihak oleh Tergugat hingga saat ini, tanpa pernah mau memberikan dan membagikan hasilnya kepada Penggugat dan Turut Tergugat selaku ahli waris yang sah pula, dimana secara paksa sertifikat hak milik atas tanah obyek sengketa I, obyek sengketa II, obyek sengketa III dan Obyek sengketa IV, dikuasai /dipegang oleh Tergugat hingga saat ini.

Bahwa dalil Para Penggugat tidak benar Justru Penggugat I EKO SETYA BUDI pernah mengambii alih obyek i s/d obyek IV dari penggarap atas nama H. Harsono, Penggugat I EKO SETYA menguasai obyek I s/d Obyek IV, mengambil hasil panen sawah tersebut tanpa sepengetahuan Hj. Suraidah dan ahli waris lainnya kurang lebih 5 Tahun dan atau sekitar 10 kali panen.

Bahwa setelah Tergugat menguasai objek sengketa I s/d Obyek sengketa IV selalu memberikan hasil sawah kepada Sri Setyoningsih binti Moch. Saleh Penggugat VI dan Bambang Subyanto bin Moch. Saleh Turut Tergugat.

Bahwa dalil Para Penggugat yang menyatakan dimana secara paksa Sertifikat Hak Milik Objek sengketa 1 s/d obyek sengketa IV dikuasai dan dipegang oleh Tergugat.

Bahwa tidak benar Tergugat menguasai secara paksa Sertifikat Hak Milik obyek sengketa I s/d Obyek sengketa IV justru yang mengambil paksa sertifikat adalah Penggugat I EKO SETYA BUDI pada tahun 1990 semua sertifikat- sertifikat tersebut dibawa/diambil paksa oleh Penggugat I dan dibawa ke rumah kos Penggugat di Palopo tanpa sepengetahuan Hj. Suraidah Binti H. Bangkeng dan ahli waris lainnya. Setelah kejadian ini diketahui oleh Hj. Suraidah Binti H. Bangkeng bin Semmamg, beliau merasa khawatir akan keamanan sertifikat-sertifikat tersebut apabila berada di rumah kos Penggugat, sehingga beliau menyuruh Penggugat agar membawa sertifikat-sertifikat itu ke rumah Tergugat di Soroako dan setelah itu Tergugat kemudian membawakan sertifikat- sertifikat itu ke



Makassar dan diserahkan kepada Hj. Suraidah binti H. Bangkeng bin Semmamg.

Bahwa pada tahun 1999, Eko Setia Budi bin Moch. Saleh (Penggugat I) kembali mengambil sertifikat-sertifikat milik Hj. Suraidah binti H Bangkeng bin Semmamg dan menyimpannya di Safety Deposit Box di bank, dengan alasan keamanan sertifikat-sertifikat tersebut. Pada saat Penggugat I menyimpan sertifikat-sertifikat tersebut di Safety Deposit Box Bank, Penggugat I mengajak Bambang Sugiyanto bin Moch. Saleh Turut Tergugat, yang kebetulan waktu itu datang dari Surabaya, untuk menjadi saksi (dengan seizin Hj. Suraidah binti H. Bangkeng bin Semmamg) Namun setelah beberapa bulan berselang, ketika Bambang Sugiyanto Bin Moch. Saleh Turut Tergugat datang lagi dari Surabaya, dan mengecek sertifikat-sertifikat itu di bank, ternyata sertifikat-sertifikat itu sudah dikeluarkan/diambil oleh Eko Setia Budi Bin Moch.Saleh (Penggugat I) tanpa sepengetahuan Bambang Sugiyanto bin Moch.Saleh (Turut Tergugat) sebagai saksi.

Bahwa dengan perbuatan Eko Setia Budi bin Moch. Saleh (Penggugat I) tersebut, Hj. Suraidah binti H. Bangkeng bin Semmamg merasa tertipu dan kemudian mengajak Bambang Sugiyanto bin Moch. Saleh (Turut Tergugat) mendatangi rumah Eko Setia Budi bin Moch. Saleh (Penggugat I) di Parepare untuk meminta sertifikat - sertifikat itu, namun Eko Setia Budi bin Moch. Saleh (Penggugat I) tidak memberikannya dengan alasan sertifikat - sertifikat itu sudah aman, bahkan Eko Setia Budi bin Moch. Saleh (Penggugat I) mempersilahkan Hj. Suraidah binti H. Bangkeng bin Semmamg melapor kepada Polisi apabila tidak puas/tidak setuju, sehingga Hj. Suraidah binti H. Bangkeng bin Semmamg sakit-sakitan karena merasa ditipu oleh Eko Setia Budi bin Moch.Saleh (Penggugat I) dan sangat melukai hatinya memikirkan persoalan ini. 18

Bahwa selang kira-kira 1 (satu) bulan, ternyata Eko Setia Budi bin Moch. Saleh (Penggugat I) tidak menunjukkan itikad baik untuk mengembalikan



sertifikat-sertifikat itu. Atas perbuatan Eko Setia Budi bin Moch.Saleh (Penggugat I) ini, Hj. Suraidah binti H. Bangkeng bin Semmamng bersama Bambang Sugiyanto (Turut Tergugat) melaporkan Eko Setia Budi bin Moch .Saleh (Penggugat I) ke Polres Makassar Timur dan Polres Parepare untuk membantu mengawal Hj. Suraidah binti H. Bangkeng bin Semmamng bersama Bambang Sugiyanto bin Moch.Saleh (Turut Tergugat) mendatangi Eko Setia Budi bin Moch.Saleh (Penggugat I) di rumahnya di Parepare. Namun pada saat sertifikat - sertifikat itu diminta oleh Hj. Suraidah binti H. Bangkeng bin Semmamng, Eko Setia Budi bin Moch. Saleh (Penggugat I) bersikeras tidak mau menyerahkannya, bahkan istrinya mengancam dan berteriak - teriak mengusir Bambang Sugiyanto bin Moch.saleh (Turut Tergugat), serta mengusir Polisi dan Hj. Suraidah binti H. Bangkeng bin Semmamng dari rumahnya. Namun Polisi dengan tegas menjelaskan bahwa ini pelanggaran hukum dan apabila masalah ini tidak diselesaikan dengan jalan damai, maka Eko Setia Budi bin Moch. Saleh (Penggugat I) akan dibawa ke kantor Polisi saat ini untuk dimintai keterangan. Akhirnya Eko Setia Budi bin Moch. Saleh (Penggugat I) dengan alasan akan menyelesaikan secara kekeluargaan sehingga sertifikat itu diserahkan kepada Hj. Suraidah binti H. Bangkeng bin Semmamng sehingga laporan Polisi dicabut. Sejak kejadian itu Hj. Suraidah binti H. Bangkeng bin Sommamng tidak percaya lagi kepada Eko Setia bin Bin Moch. Saleh (Penggugat I).

10. Bahwa pada poin 11 dalil - dalil Penggugat dan Tergugat setelah meninggal dunia Hj. Suraida binti H. Bangkeng (pewaris) tersebut, pernah membicarakan secara damai dan kekeluargaan untuk membagikan harta-harta warisan (obyek sengketa I s /d Cbyek sengketa V) peninggalan almarhum Hj. Suraida binti H. Bangkeng (pewaris) untuk dibagikan secara adil dan merata kepada Penggugat dan Tergugat selaku ahli waris yang sah.

Bahwa dali-daiil Para Penggugat tidak benar karena Tergugat sama sekali



tidak pernah membicarakan harta Hj. Suraidah binti H. Bangkeng karena harta peninggalan orang tua kandung Para Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat Moch Saleh Bin H. Bangkeng belum juga dibagi waris menurut hukum baik di Kantor kelurahan dan Kantor Kecamatan maupun di Pengadilan Agama sampai sekarang, seharusnya terlebih dahulu yang harus dibagi waris adalah harta peninggalan orang tua Para Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat baru setelah itu harta Hj. Suraidah binti H. Bangkeng (tante kandung Para Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat).

11. Bahwa pada poin 12 dalil-dalil Para Penggugat menyatakan proses pembagian harta warisan (obyek sengketa I s/d obyek sengketa V) peninggalan almarhumah Hj. Suraidah binti H. Bangkeng (pewaris) tersebut tidak dapat dilaksanakan alias gagal, karena pada saat itu Tergugat tetap tidak membagikan obyek sengketa I s/d Obyek sengketa V untuk dibagikan kepada ahli waris yang sah lainnya dengan alasan Tergugat pada saat itu bahwa karena Tergugat yang tinggal bersama dengan Hj. Suraida dan mengeluarkan biaya-biaya selama Hj. Suraida binti H. Bangkeng (pewaris) sakit, maka menurut Tergugat segala harta- harta peninggalan Hj. Suraida binti H. Bangkeng (pewaris) jatuh dan menjadi hak mutlak bagi Tergugat saja.

Bahwa dalil - dalil Para Penggugat tidak benar karena pada saat mediasi pada tanggal 10 Juli 2019 oleh Hakim Mediasi, Tergugat sangat terbuka kepada Para Penggugat untuk membagi secara adil semua harta peninggalan orang tua Para Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat dan harta Hj. Suraida binti H. Bangkeng (Tante kandung Para Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat) akan tetapi mediasi gagal karena Para Penggugat tidak mau kalau harta peninggalan orang tua Para Penggugat, Tergugat dan Turut atau melibatkan pula Turut Tergugat dalam perkara ini, dengan maksud untuk Turut Tergugat tunduk dan taat terhadap isi putusan dalam perkara ini.



12. Bahwa dalil pada poin 13 tersebut diatas tergugat tidak perlu menanggapinya.

13. Bahwa pada poin 14 selama ini Para Penggugat telah berupaya secara damai dan kekeluargaan untuk meminta kepada Tergugat agar dapat membagikan tanah obyek sengketa I s/d obyek sengketa V peninggalan almarhumah Hj. Suraidah (pewaris) untuk dibagi secara adil dan merata bagi semua ahli warisnya yang sah, namun kenyataannya Tergugat tetap tidak mau, maka kemudian Para Penggugat menempuh jalur hukum melalui Pengadilan Agama Sidrap, sebagai jalan yang adil dan bijak dalam penyelesaian masalah pembagian harta warisan (obyek sengketa I s/d Obyek sengketa V) milik almarhumah Hj. Suraida binti H. Bangkeng (pewaris) untuk dibagi kepada semua ahli warisnya yang sah sesuai dengan aturan yang berlaku.

Bahwa dalil - dalil Para Penggugat tidak benar karena sebelum perkara ini masuk di Pengadilan Agama, Tergugat pernah meminta kepada Para Penggugat dan Turut Tergugat untuk terlebih dahulu membagi harta orang tua baru harta tante tetapi Para Tergugat tidak mau membagi harta orang tuanya dan Tergugat juaa mempertegas pada saat mediasi pada tanggl 10 JuSi 2019 oleh Hakim mediasi, Tergugat sangat terbuka kepada Para Penggugat untuk membagi secara adil semua harta peninggalan orang tua Para Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat dan harta Hj. Suraida binti H. Bangkeng (tante kandung Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat) akan tetapi mediasi gagal karena para penggugat tidak mau kalau harta peninggalan orang tua Para Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat dengan 1 unit Tanah dan bangunan diatasnya (rumah) yang terletak di Jalan Gubeng Kertajaya 7 No 24. RT. 002 / RW. 004, Kelurahan Airlangga, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya Jawa Timur ikut juga di bagi waris dengan taksiran harga kurang lebih 2 (dua) Miliar.

14. Bahwa pada poin 15 dalil Para Penggugat menyatakan secara fakta almarhumah Hj. Suraida binti H. Bangkeng (pewaris) adalah tante



kandung dari Penggugat dan Tergugat yang selama hidupnya tidak pernah menikah dan tidak mempunyai keturunan atau anak, maka secara hukum Penggugat dan Tergugat adalah merupakan ahli warisnya yang sah dari Hj. Suraida binti H. Bangkeng tersebut.

Bahwa yang perlu juga di pahami oleh Para Penggugat walau selama hidupnya Hj. Suraidah tidak pernah menikah dan tidak mempunyai keturunan atau anak akan tetapi sejak pada tahun 1969 Tergugat atas perintah orang tua Para Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat Moch. Saleh bin H. Bangkeng karena semuanya tinggal di Surabaya, sehingga menyuruh Tergugat ke Makassar dan tinggal bersama di rumah Nenek dan tante dengan maksud untuk menjaga dan menemani serta merawat kakek, nenek, dan tante Para Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat yaitu H. Bangkeng bin Semmang dan Hj. Balobo dan juga tante Hj. Suraidah sampai pada akhirnya semua meninggal dunia.

Bahwa Tergugat menemani kakeknya H. Bangkeng bin Semmang dan neneknya Hj. Balobo dan juga tantenya Hj. Suraidah kurang lebih 40 tahun lamanya dan sementara Joyce Auliana anak kandung Tergugat juga ikut tinggal serumah dengan Hj. Suraidah untuk menemani dan merawatnya mulai Hj. Suraidah masih sehat - sehat sampai sakit - sakitan hingga terkena penyakit lumpuh hingga Hj. Suraidah meninggal dunia.

15. Bahwa pada poin 16 dalil penggugat menyatakan tanah obyek sengketa adalah harta peninggalan dari almarhumah Hj. Suraidah yang belum pernah dibagi kepada para ahli warisnya maka jelas perbuatan Tergugat yang menguasai dan menikmati hasil di atas tanah obyek sengketa tanpa pernah memberikan atau membagikan hasilnya kepada pihak Penggugat dan Turut Tergugat yang juga merupakan ahli waris yang sah tersebut, adalah jelas merupakan perbuatan melawan hukum.

Bahwa dalil Para Penggugat tidak benar Justru Penggugat I EKO SETYA BUDI pernah menguasai, mengambil hasil panen sawah tersebut tanpa sepengetahuan Hj. Suraidah dan ahli waris lainnya kurang lebih 5 Tahun



dan atau sekitar 10 kali Panen.

Bahwa setelah Tergugat menguasai objek selalu memberikan hasil sawah kepada Sri Setyoningsin binti Moch. Saleh Penggugat VI dan Bambang Subyanto bin Moch. Saleh Turut Tergugat.

16. Bahwa pada poin 17 kalau obyek sengketa I s/d Obyek sengketa V saat ini dalam penguasaan Tergugat beserta dengan Surat Sertifikat Hak Milik atas tanah yang ada, maka untuk menghindari perbuatan pihak Tergugat memindah tangankan obyek sengketa tersebut kepada pihak lain, maka cukup beralasan hukum jika pihak Penggugat memohon kepada Pinak Pengadilan Agama Sidrap untuk dapat meletakkan sita jaminan terhadap obyek sengketa tersebut.

Bahwa karena obyek sengketa I s/d obyek sengketa V belum jelas pembagiannya menurut hukum, apakah obyek tengketa tersebut bagian dari Moch. Saleh Bin H. Bangkeng atau bagian Hj. Suraida Binti H. Bangkeng sehingga terlebih dahulu harus ditetapkan bagian-bagiannya melalui pembagain warisan di Pengadilan Agama. Olehnya Penetapan Sita Jaminan belum bisa diterapkan.

Berdasarkan alasan-alasan atau dalil-dalil dalam Jawaban Pokok Perkara dari Tergugat melalui Kuasa Hukumnya, Mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa *dan* mengadili perkara ini, berkenang menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Ontvankelijk Verklaard).
2. Menetapkan, dan/atau mengeluarkan terlebih dahulu bagian dari harta peninggalan almarhumah Hj. Suraidah berupa tanah Sawah seluas 10.105 m² (sepuluh ribu seratus lima meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 317, atas nama H. Bangkeng bin Semmang, gambar²³ situasi nomor : 756/1995, tanggal 08-03-1995, terletak di Kelurahan Empagae, Kec. Wattang Sidenreng, Kabupaten Sidrap, dengan batas-batas sebagai berikut



- Sebelah Utara berbatasan dengan sawah H. Siring.
- Sebelah Barat berbatasan dengan atas nama Wa Ati.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan sawah atas nama Pawelai.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Saluran Air.

Diberikan kepada Pramono Saleh Bin Moch. Saleh sebagai imbalan / hadiah (bawaan taumate/Pabbobo) sebagaimana kebiasaan orang bugis yang hidup di tengah-tengah masyarakat, yang menjaga dan menemani serta merawat Kakek, Nenek dan Tante Para Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat, H. Bangkeng bin Semmang dan Hj. Balobo dan juga tante Hj. Suraidah sekitar kurang lebih 40 tahun lamanya sampai pada akhir semuanya meninggal dunia.

3. Menetapkan dan/atau mengeluarkan terlebih dahulu bagian dari harta Peninggalan almarhumah Hj. Suraidah berupa 1 Unit rumah tinggal dan tanahnya yang terletak di perumahan Griya Tala'salapang jalan Tala' Salapang Blok B Nomor 4 Kelurahan Gunung Sari Kecamatan Rappocini Kota Makassar dengan ukuran lebar 8 meter, atau seluas 144 m² dengan batas- batas berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan rumah Blok B 5 milik Faisal.
- Sebelah Barat berbatasan dengan rumah Blok C 3 A.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah Blok B 3.
- Sebelah Timur berbatasan dengan jalan perumahan.

diberikan kepada Joyce Auliana binti Pramono Saleh sebagai imbalan/hadiah (bawaan taumate/Pabbobo) sebagaimana kebiasaan orang bugis yang hidup di tengah-tengah masyarakat, yang menjaga dan menemani serta merawat Neneknya Hj. Suraidah sekitar kurang lebih 20 tahun lamanya sampai pada akhir meninggal dunia pada tahun 2009.

4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Dan/atau Apabila Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, para Penggugat



mengajukan Replik secara tertulis sebagai berikut:

- Bahwa setelah membaca dan mencermati terhadap Surat Jawaban yang diajukan oleh Pihak Tergugat melalui Kuasa Hukumnya tertanda tanggal 14 Agustus 2019 tersebut, maka jika melihat Penjelasan pada halaman pertama dalam Jawabannya, maka secara nyata menjelaskan bahwa Saudara UMAR USMAN, SH dan JAMALUDDIN ABDULLAH, S.Ag, MH berdasarkan dengan Surat Kuasa tanggal 21 Mei 2019, yang telah didaftarkan di Pengadilan Agama Sidrap dengan Nomor Register 130/SK/AD/V/2019/PA.Sidrap tanggal 24 Mei 2019, baik secara sendiri sendiri maupun secara bersama-sama bertindak untuk dan atas nama klien Kami sebagai Tergugat yaitu :

1. PRAMONO SALEH Bin MOCH SALEH selaku Tergugat
2. BAMBANG SUBYANTO Bin MOCH SALEH selaku Turut Tergugat.

Melawan

EKO SETIA BUDI Bin MOCH SALEH, dkk selaku Pihak Penggugat.

- Bahwa secara fakta baik sejak awal perkara ini disidangkan, maupun dalam tahap Mediasi dan kembali dilanjutkan ke Persidangan karena Mediasi Gagal, secara fakta Saudara BAMBANG SUBYANTO Bin MOCH SALEH selaku Turut Tergugat, tidak memakai atau tidak menggunakan Penasehat Hukum, dan secara fakta yang menggunakan Penasehat Hukum adalah Saudara PRAMONO SALEH Bin MOCH SALEH selaku Tergugat yang menggunakan atau memakai Kuasa Hukum.
- Bahwa jika dilihat dari Penjelasan awal dalam Jawaban Tergugat, maka Kuasa Hukum Tergugat tidak saja bertindak untuk dan atas nama Tergugat akan tetapi juga bertindak selaku Kuasa Hukum dari Turut Tergugat, sehingga kemudian memunculkan pertanyaan, bahwa apakah secara formal Turut Tergugat tersebut telah memberikan kuasa kepada Saudara Umar Usman, SH dan Jamaluddin Abdullah S.Ag., MH. sebagai Kuasa Hukumnya ??????
- Bahwa hal ini menurut Pihak Penggugat²⁵ menjadi penting untuk diketahui, karena berdasarkan fakta yang terungkap didepan Persidangan, Saudara BAMBANG SUBYANTO Bin MOCH SALEH walaupun sudah dipanggil



secara layak oleh Pihak Pengadilan Agama Sidrap namun tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pernah memberikan kuasa kepada Saudara Umar Usman SH dan Jamaluddin Abdullah S.Ag, MH sebagai Kuasa Hukumnya atau kepada pihak lain, oleh karena itu jika benar Turut Tergugat tidak pernah menggunakan Kuasa Hukum dalam perkara ini, maka penjelasan awal dalam halaman pertama oleh Kuasa Hukum Tergugat dalam Jawabannya yang menerangkan bertindak pula sebagai Kuasa Hukum Turut Tergugat adalah cacat hukum.

- Bahwa Pihak Penggugat pada hakekatnya menolak secara tegas terhadap segala alasan- alasan yang dikemukakan oleh Pihak Tergugat dalam jawabannya tersebut, terkecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya, sepanjang dan sejauh tidak merugikan kepentingan hukum Pihak Penggugat.

- Bahwa terhadap hal-hal yang telah diakui kebenarannya oleh Pihak Tergugat dalam Surat Jawabannya, yakni pada Poin 1, Poin 2, Poin 3, Poin 5, Poin 6, Poin 8, Poin 9 dan Poin 13 dalam Surat Jawabannya tersebut, maka dalam Replik ini Pihak Penggugat tidak perlu menanggapi dan menjelaskan lagi secara satu persatu, karena hal tersebut telah dibenarkan dan diakui sendiri pula oleh Pihak Tergugat, oleh karena itu dalam Replik ini Pihak Penggugat akan menanggapi terhadap hal-hal yang dibantah dan tidak diakui kebenarannya oleh Pihak Tergugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada Poin 4 dalam Surat jawabannya Pihak Tergugat menyatakan bahwa, dalil Penggugat yang menyatakan sebelum meninggal H. BANGKENG Bin SEMMANG dan Hj. BALOBO telah membagikan harta-hartanya kepada Kedua Orang Anaknya yakni MOCH SALEH Bin H. BANGKENG dan Hj. SURAIDAH Binti H. BANGKENG tersebut, adalah tidak benar menurut Tergugat dengan alasan bahwa, H. BANGKENG Bin SEMMANG dan Hj. BALOBO semasa hidupnya belum pernah membagikan harta-hartanya kepada kedua anaknya yang belum dibagi waris menurut hukum, baik di Kantor



Kelurahan dan kantor Kecamatan maupun di Pengadilan Agama sampai sekarang.

Bahwa menurut Pihak Penggugat alasan Tergugat tersebut adalah tidak benar, karena secara fakta seluruh harta-harta peninggalan dari almarhum H. BANGKENG Bin SEMMANG dan Hj. BALOBO semasa hidupnya telah dibagi kepada Kedua Anaknya yakni MOCH SALEH Bin H. BANGKENG dan Hj. SURAIDAH Binti H. BANGKENG, dimana orangtua Penggugat dan Tergugat telah menguasai bagian warisannya yang telah diperoleh berupa tanah persawahan yang terletak di Kelurahan Tanru Tedong, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidrap, dan rumah beserta tanah yang terletak di Jalan Kumala No. 10 Kota Makassar dan rumah dan tanah yang terletak di Kota Surabaya Jawa Timur, sementara Tanah Objek Sengketa I sampai dengan Objek Sengketa V adalah bagian warisan milik almarhumah Hj. SURAIDAH Binti H. BANGKENG, Tante Penggugat dan Tergugat.

Bahwa tanah Persawahan yang terletak di Kelurahan Tanru Tedong/Bila, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidrap sudah sejak lama yakni sejak tahun 1977 telah beralih menjadi milik orangtua Penggugat dan Tergugat, yang dibuktikan dengan adanya Sertifikat Hak Milik atas Tanah Nomor: 41/Desa Bila/1977, Luas 92.400 M2, atas nama Pemegang Hak MUHAMMAD SALEH Bin H. BANGKENG.

Bahwa hal tersebut terbukti pula bahwa semasa hidup orangtua Penggugat dan Tergugat tidak pernah bermasalah atau bersengketa dengan Hj. SURAIDAH Binti H. BANGKENG Tante Penggugat dan Tergugat menyangkut harta-harta warisan peninggalan H. BANGKENG Bin SEMMANG dan Hj. BALOBO tersebut, karena masing-masing baik orang tua Penggugat dan Tergugat serta Hj. SURAIDAH Binti H. BANGKENG tersebut, telah mengakui dan membenarkan tentang bagian harta warisan miliknya masing-masing.

Bahwa hal tersebut juga terbukti setelah meninggal⁷⁷ orang tua Penggugat dan Tergugat, baik Penggugat dan Tergugat tidak ada yang menuntut atau mempersoalkan Tanah Objek Sengketa I sampai Objek Sengketa V kepada



almarhum Hj. SURAIDAH Binti H. BANGKENG, karena sebelum orang tua Penggugat dan Tergugat meninggal dunia, telah menjelaskan dan menyampaikan bahwa Tanah Objek Sengketa I sampai Objek Sengketa V, adalah sudah hak dan menjadi milik bagian warisan dari Hj. SURAIDAH Binti H. BANGKENG Tante Penggugat dan Tergugat tersebut.

Bahwa hal tersebut terbukti pula bahwa tanah persawahan seluas 92.400 M² yang terletak di Bila/Kelurahan Tanru Tedong, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidrap tersebut, secara fakta pula tanah persawahan tersebut telah dibagi secara damai dan kekeluargaan oleh semua Anak- anak dari Almarhum MOCH SALEH Bin H. BANGKENG termasuk Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat, dimana Tergugat telah mendapatkan bagiannya seluas kurang lebih 1 Ha.

Bahwa hal tersebut terbukti pula bahwa tanah persawahan milik bagian warisan Para Penggugat yang terletak di Kelurahan Tanru Tedong yang telah dibagi tersebut, secara fakta telah dijual oleh masing-masing Pihak Penggugat kepada Pihak Ketiga atau orang lain, dimana semasa hidup Hj. SURAIDAH Binti H. BANGKENG, tidak pernah memperlmasalahkan atau menuntutnya, karena Hj. SURAIDAH Binti H. BANGKENG tahu betul bahwa tanah persawahan yang terletak di Bila/Kelurahan Tanru Tedong, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidrap tersebut adalah harta warisan bagian milik orangtua Penggugat dan Tergugat.

Bahwa oleh karena secara fakta yang digugat oleh Pihak Penggugat dalam perkara ini adalah menyangkut Tanah Objek Sengketa I sampai Objek Sengketa V yang merupakan harta warisan peninggalan Hj. SURAIDAH Binti H. BANGKENG Tante Penggugat dan Tergugat tersebut, maka tidak wajib dan tidak perlu bagi Pihak Penggugat untuk menjelaskan secara rinci tentang harta warisan peninggalan orangtua Penggugat dan Tergugat secara satu persatu dalam perkara ini.

28

Bahwa secara fakta dalam perkara ini, Tergugat tidak mengajukan Gugatan Rekonvensi jika Tergugat berpendapat bahwa seluruh harta milik MOCH



SALEH Bin H. BANGKENG tersebut belum pernah dibagi waris oleh Orangtuanya yakni H. BANGKENG Bin SEMMANG dan Hj. BALOBO, hal ini semakin jelas membuktikan bahwa Tergugat sebenarnya secara diam-diam telah mengakui dan membenarkan bahwa H. BANGKENG Bin SEMMANG dan Hj. BALOBO semasa hidupnya telah membagikan seluruh harta-hartanya kepada kedua orang anaknya tersebut, dan secara fakta Tanah Objek Sengketa I sampai dengan Objek Sengketa V telah menjadi hak dan bagian warisan Hj. SURAIDAH Binti H. BANGKENG binti H. SEMMANG, tante Penggugat dan Tergugat tersebut. Dengan demikian maka cukup beralasan hukum jika alasan dari Tergugat tersebut di atas harus ditolak atau di kesampingkan oleh Majelis Hakim.

2. Bahwa pada Poin 7 dalam Surat jawabannya, Pihak Tergugat mempersoalkan, bahwa dalam surat gugatan Penggugat menerangkan bahwa MOCH. SALEH Bin H. BANGKENG ayah Penggugat dan Tergugat meninggal pada tahun 1983, sementara menurut Tergugat MOCH SALEH Bin H. SEMMANG meninggal pada tahun 1993.

Bahwa keberatan Tergugat tersebut menurut Penggugat telah membuktikan bahwa ternyata Tergugat tidak membaca dengan benar, cermat dan jelas tentang apa yang telah dijelaskan oleh Penggugat dalam surat gugatannya tersebut, karena secara nyata dalam surat gugatan Penggugat menjelaskan bahwa MOCH. SALEH Bin H. BANGKENG meninggal dunia pada tahun 1993 bukan pada tahun 1983, jadi penyebutan tahun 1983 meninggalnya MOCH. SALEH Bin H. BANGKENG tersebut hanyalah akal-akalan dari Tergugat saja.

Bahwa menjadi lucu dan tidak masuk akal lagi dalam Poin 7 pula Tergugat menjelaskan bahwa Para Penggugat seolah-olah tidak menganggap bahwa Turut Tergugat sebagai Anak Kandung dari MOCH. SALEH Bin H. BANGKENG dengan SOEKENI, hal ini semakin membuktikan bahwa Tergugat ternyata tidak benar-benar memahami terhadap segala apa yang telah dijelaskan oleh Penggugat dalam surat gugatannya.



Bahwa justru karena Pihak Penggugat mengakui dan membenarkan Turut Tergugat juga merupakan Anak Kandung dari MOCH. SALEH Bin H. SEMMANG dan SOEKENI, maka dalam posita maupun petitum Pihak Penggugat meminta untuk Turut Tergugat pula dinyatakan sebagai Ahli Waris dari Hj. SURAIDAH Binti H. BANGKENG; dengan demikian maka cukup beralasan hukum jika alasan Tergugat tersebut di atas harus ditolak atau dikesampingkan oleh Majelis Hakim.

3. Bahwa pada Poin 10 dalam Surat Jawabannya, Tergugat menyatakan bahwa, Penggugat I pernah menguasai Objek Sengketa I sampai Objek Sengketa IV selama 5 tahun atau sekitar 10 kali panen tanpa sepengetahuan Hj. SURAIDAH Binti H. BANGKENG dan Ahli Waris lainnya.

Bahwa hal tersebut menurut Penggugat adalah tidak benar, karena secara fakta Tergugatlah yang selama ini menguasai dan menikmati hasil dari Objek Sengketa I sampai dengan Objek Sengketa IV semenjak meninggalnya Hj. SURAIDAH Binti H. BANGKENG tanpa pernah membagi kepada Para Ahli Waris yang lainnya dan secara fakta pula Tergugat dalam jawabannya tidak dapat menjelaskan secara pasti bahwa sejak tahun berapakah Penggugat I pernah menguasai Tanah Objek Sengketa I sampai dengan Objek Sengketa IV tersebut????

Bahwa pengakuan Tergugat dalam jawabannya yang menyatakan bahwa Tergugat telah membagikan hasil dari Objek Sengketa I sampai dengan Objek Sengketa IV hanya kepada Penggugat VI dan Turut Tergugat tersebut, telah dengan jelas membuktikan bahwa hasil dari Tanah Objek Sengketa I sampai dengan Objek Sengketa IV tersebut tidak pernah dibagikan oleh Tergugat kepada semua ahli waris yang sah.

Bahwa terhadap alasan Tergugat lainnya yang mempersoalkan menyangkut Sertifikat Hak Milik atas Tanah Objek Sengketa I sampai dengan Objek Sengketa IV yang pernah diambil oleh Penggugat⁸⁹ tersebut, menurut Pihak Penggugat tidak perlu Penggugat menanggapi lebih lanjut, karena secara fakta Sertifikat Hak Milik atas Tanah Objek Sengketa I sampai dengan Objek



Sengketa IV tersebut saat ini berada dalam penguasaan Tergugat bukan pada Penggugat I, dengan demikian maka cukup beralasan hukum jika alasan Tergugat tersebut di atas harus ditolak atau dikesampingkan oleh Majelis Hakim.

4. Bahwa Pada Poin 11 dalam surat jawabannya, Pihak Tergugat menyatakan bahwa, setelah meninggal Hj. SURAIDAH Binti H. BANGKENG (Pewaris) antara Penggugat dan Tergugat pernah membicarakan untuk membagikan harta-harta warisan Objek Sengketa I sampai Objek Sengketa V milik Hj. SURAIDAH Binti H. BANGKENG kepada Penggugat dan Tergugat, dimana menurut Tergugat hal tersebut adalah tidak benar karena Tergugat sama sekali tidak pernah membicarakan harta Hj. SURAIDAH Binti H. BANGKENG, karena harta orang tua Penggugat dan Tergugat pun belum juga dibagi waris.

Bahwa hal tersebut menurut Penggugat adalah tidak benar dan seolah-olah Tergugat berupaya untuk memutarbalikkan fakta yang sebenarnya yang telah diketahui Tergugat sendiri, karena secara fakta semua harta milik orang tua Penggugat dan Tergugat telah dibagikan kepada semua anak/ ahli warisnya, sementara secara fakta semua harta warisan milik Hj. SURAIDAH Binti H. BANGKENG yakni Tanah Objek Sengketa I sampai dengan Objek Sengketa V tersebut belum pernah dibagi waris kepada para ahli warisnya yang sah yakni Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat tersebut.

Bahwa jika Tergugat berpendapat bahwa harta milik orangtua Penggugat dan Tergugat belum pernah dibagi waris kepada Penggugat dan Tergugat, maka menjadi pertanyaannya adalah mengapa Tergugat tidak berani untuk mengajukan Gugatan Rekonvensi dalam perkara ini???? Hal tersebut menunjukkan dan membuktikan bahwa Tergugat sesungguhnya telah mengetahui bahwa harta warisan milik Orangtua Penggugat dan Tergugat sebenarnya secara fakta telah dibagi kepada para ahli warisnya yakni kepada Penggugat dan Tergugat; dengan demikian maka cukup beralasan hukum jika



segala alasan Tergugat tersebut di atas, harus ditolak dan dikesampingkan oleh Majelis Hakim.

5. Bahwa pada Poin 12 dalam surat jawabannya, Pihak Tergugat menyatakan bahwa, dalil Penggugat yang menyatakan bahwa proses pembagian harta warisan Tanah Objek Sengketa I sampai dengan Objek Sengketa V tidak dapat dilaksanakan oleh Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak mau sebab Tergugat yang selama ini tinggal dan merawat Hj. SURAIDAH Binti H. BANGKENG dan telah mengeluarkan biaya-biaya selama sakit Hj. SURAIDAH Binti H. BANGKENG, maka otomatis harta warisan tersebut jatuh dan mutlak menjadi milik Tergugat saja.

Bahwa hal tersebut menurut Tergugat adalah tidak benar karena sejak mediasi tanggal 10 Juli 2019 oleh Hakim Mediasi, Tergugat sangat terbuka kepada Para Penggugat untuk membagi secara adil semua Harta Peninggalan Orangtua Penggugat dan Tergugat dan harta Hj. SURAIDAH Binti H. BANGKENG, akan tetapi mediasi gagal karena Para Penggugat tidak mau kalau harta peninggalan orang tua Penggugat dan Tergugat dan Turut Tergugat yakni 1 unit tanah dan bangunan rumah di atasnya yang terletak di Jalan Gubeng Kertajaya 7 No. 24 RT.002/RW. 004, Kelurahan Airlangga, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya Jawa Timur juga di bagi waris dengan taksiran harga kurang lebih 2 (dua) miliar. Bahwa pernyataan Tergugat tersebut di atas secara nyata membuktikan bahwa Tergugat hanya meminta agar harta milik orang tua Penggugat dan Tergugat yang terletak di Kota Surabaya tersebut untuk dibagi waris, sementara tanah persawahan yang terletak di Kelurahan Tanru Tedong, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidrap dan tanah dan rumah yang terletak di Jalan Kumala Kota Makassar tersebut tidak diminta untuk dibagi waris pula, hal ini membuktikan dan berarti bahwa secara tidak langsung Tergugat telah membenarkan dan mengakui bahwa harta milik orang tua Penggugat dan Tergugat berupa tanah persawahan yang terletak di Kelurahan Tanru Tedong, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidrap dan tanah dan rumah yang terletak di Jalan Kumala Kota



Makassar tersebut sesungguhnya benar telah dibagi waris kepada semua Para ahli warisnya yakni Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat.

Bahwa pernyataan Tergugat bahwa Hj. SURAIDAH Binti H. BANGKENG binti H. BANGKENG telah menyerahkan semua hartanya kepada Tergugat dan anak Tergugat tersebut karena Tergugat yang telah mengeluarkan biaya-biaya selama Hj. SURAIDAH Binti H. BANGKENG sakit tersebut, menurut Pihak Penggugat adalah tidak benar, karena disamping secara fakta Hj. SURAIDAH Binti H. BANGKENG tidak pernah menyerahkan hartanya tersebut kepada Tergugat dan anak Tergugat tersebut, juga dalam jawabannya Tergugat tidak dapat merincikan berapakah banyaknya biaya-biaya yang telah Tergugat keluarkan dalam merawat Nenek Tergugat dan Hj. SURAIDAH Binti H. BANGKENG tersebut ????

Bahwa jika benar tanah dan perumahan milik orangtua Penggugat dan Tergugat yang terletak di Kota Surabaya tersebut belum pernah dibagi waris, maka menjadi pertanyaannya adalah mengapa Tergugat tidak berani untuk mengajukan Gugatan Rekonvensi dalam perkara ini??? Atau mengapa Tergugat tidak mengajukan gugatan pula dalam perkara yang lain ????. Dengan demikian maka cukup beralasan hukum jika segala alasan Tergugat tersebut di atas harus ditolak atau dikesampingkan oleh Majelis Hakim.

6. Bahwa pada Poin 14 dalam surat jawabannya, terlihat Tergugat mengulangi lagi pernyataan Tergugat yang telah Tergugat jelaskan pada poin 12, dimana menurut Tergugat pada intinya Tergugat akan mau membagikan Harta Warisan milik Hj. SURAIDAH Binti H. BANGKENG yakni Objek Sengketa I sampai Objek Sengketa V kepada Para Penggugat, dengan syarat harus dibagi dulu harta warisan milik orang tua Penggugat dan Tergugat berupa tanah dan rumah yang terletak di Kota Surabaya tersebut.

Bahwa menurut Pihak Penggugat jika Tergugat mempermasalahkan tentang Tanah dan rumah milik orang tua Penggugat dan Tergugat yang terletak di Kota Surabaya tersebut untuk dilakukan bagi waris, maka secara hukum membuka jalan untuk Tergugat dapat pula mengajukan Gugatan Rekonvensi dalam



perkara ini, atau Tergugat dapat mengajukan gugatan baru dalam perkara yang lain.

Bahwa dengan Tergugat tidak berani untuk melakukan langkah-langkah hukum tersebut di atas, semakin membuktikan bahwa pernyataan Tergugat bahwa harta warisan milik orang tua Penggugat dan Tergugat yang terletak di Kota Surabaya tersebut belum dibagi waris tersebut, adalah tidak benar dan hanya akal-akalan Tergugat saja, dengan demikian maka cukup beralasan hukum jika semua alasan Tergugat tersebut di atas harus ditolak atau dikesampingkan oleh Majelis Hakim.

7. Bahwa pada Poin 15 dalam surat jawabannya, Tergugat hanya menceritakan tentang riwayat bagaimana Tergugat dan anaknya merawat nenek dan Hj. SURAIDAH Binti H. BANGKENG, hal tersebut menurut Pihak Penggugat adalah benar, namun bukan berarti dengan hal tersebut lalu seolah-olah semua harta warisan peninggalan Hj. SURAIDAH Binti H. BANGKENG harus menjadi hak mutlak milik Tergugat saja, karena secara fakta Hj. SURAIDAH Binti H. BANGKENG juga masih mempunyai ahli waris yang sah lainnya yakni Penggugat dan Turut Tergugat pula yang juga sama-sama mempunyai hak terhadap semua harta peninggalan dari Hj. SURAIDAH Binti H. BANGKENG tersebut.

8. Bahwa pada Poin 16 dalam surat jawabannya pada intinya Tergugat membantah bahwa Tergugat tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum karena menguasai dan menikmati hasil dari semua harta warisan milik Hj. SURAIDAH Binti H. BANGKENG tersebut tanpa pernah membagi kepada para ahli waris lainnya, karena Tergugat merasa sudah selalu memberikan hasil sawah objek sengketa kepada Penggugat IV dan Turut Tergugat; dan menurut Tergugat justru Penggugat I lah yang telah mengambil hasil sawah selama 5 (lima) tahun tanpa sepengetahuan Hj. SURAIDAH Binti H. BANGKENG dan ahli waris lainnya.

34

Bahwa hal tersebut menurut Pihak Penggugat adalah tidak benar karena secara fakta Pihak Penggugat I sama sekali tidak pernah menguasai dan



menggarap Tanah Objek Sengketa I sampai dengan Objek Sengketa IV, sehingga kemudian memunculkan pertanyaan bahwa pada tahun berapakah menurut Tergugat bahwa Penggugat I pernah menguasai dan menggarap tanah sawah objek sengketa tersebut ???? Oleh karena secara fakta dalam jawabannya Tergugat tidak dapat menjelaskan akan hal tersebut, maka cukup beralasan hukum jika alasan Tergugat tersebut harus ditolak atau dikesampingkan oleh Majelis Hakim.

9. Bahwa pada Poin 17 dalam surat jawabannya pada intinya Pihak Tergugat menyatakan bahwa sita jaminan dalam perkara ini tidak dapat diletakkan oleh karena Objek Sengketa I sampai dengan Objek Sengketa V belum jelas pembagian hukumnya apakah Objek Sengketa tersebut bagian dari MOCH. SALEH Bin H. BANGKENG atau bagian Hj. SURAIDAH Binti H. BANGKENG.

Bahwa menurut Penggugat alasan Tergugat tersebut adalah alasan yang mengada-ngada saja, karena secara fakta tanah Objek Sengketa I sampai dengan Tanah Objek Sengketa V adalah sudah menjadi bagian warisan milik Hj. SURAIDAH Binti H. BANGKENG, sementara orang tua Penggugat dan Tergugat MOCH. SALEH Bin H. BANGKENG telah mendapatkan bagian warisannya pula seperti apa yang telah dijelaskan oleh Pihak Penggugat tersebut di atas.

Bahwa oleh karena secara fakta Tanah Objek Sengketa I sampai dengan Objek Sengketa V beserta surat-suratnya berupa Sertifikat Hak Milik atas tanah dalam penguasaan Tergugat saat ini, maka cukup beralasan hukum jika Pihak Penggugat meminta untuk diletakkan sita jaminan dalam perkara ini, karena untuk menghindari perbuatan Tergugat yang memindahtangankan tanah objek sengketa tersebut kepada Pihak lain, oleh karena itu maka cukup beralasan hukum jika alasan Tergugat tersebut harus ditolak atau di kesampingkan oleh Majelis Hakim.

35

Bahwa berdasarkan dengan alasan-alasan yang telah dikemukakan oleh Pihak Penggugat tersebut di atas, maka dengan segala kerendahan hati Pihak



Penggugat memohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Sidrap / Majelis Hakim yang menangani dan memutuskan perkara ini, agar sudi kiranya berkenaan memutuskan perkara ini dengan amar putusannya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum kepada Pihak Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul di dalam penyelesaian perkara ini

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap replik para penggugat tersebut, tergugat mengajukan Duplik secara tertulis sebagai berikut:

Bahwa setelah kami membaca dan mencermati terhadap Replik yang diajukan oleh Para Penggugat pada Sidang tanggal 21 Agustus 2019 melalui Kuasa Hukumnya MUH. H.Y. RENDI, S.H sebagaimana Surat Kuasa Khusus tanggal 12 April 2019. Maka jika melihat pada halaman pertama sangat Jelas dan nyata tertulis Para Penggugat memberikan Surat Kuasa Khusus pada tanggal 12 April 2019 kepada Saudara MUH. H.Y. RENDI, S.H dan telah dilegalisasi di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidrap pada tanggal 15 April 2017 yang menjadi pertanyaan kepada Saudara MUH. H.Y. RENDI, S.H. selaku Kuasa Hukum Para Penggugat adalah Bagaimana mungkin Surat kuasanya dilegalisasi di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidrap pada tanggal 15 April 2017 dan sementara Surat Kuasa Para Penggugat dibuat pada tanggal 12 April 2019?

Bahwa Kuasa Hukum Tergugat tidak pernah sama sekali bertindak untuk dan atas nama Turut Tergugat melainkan hanya bertindak untuk dan atas nama Tergugat saja sesuai Surat Kuasa yang diberikan dari Tergugat. Menurut Tergugat melalui kuasa hukumnya adapun nama Turut Tergugat dimunculkan dalam jawaban pokok perkara karena itu merupakan fakta hukum yang telah terjadi.

36

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa seluruh dalil-dalil, dan alasan-alasan, dikemukakan Tergugat



merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam jawaban pokok perkara Tergugat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam duplik ini.

Bahwa Tergugat menyatakan tetap pada dalil-dalil Jawaban semula dan membantah, menolak dengan tegas, seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat di dalam repliknya, dan menyatakan sebagai dalil yang tidak benar serta tidak berdasar hukum, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat dalam pokok perkara ini dan sepanjang tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat. Ada pun bantahan-bantahan dari Penggugat yaitu :

1. Bahwa pada poin 4 Tergugat tetap menolak dalil-dalil Para Penggugat dan tetap pada jawaban pokok perkara yaitu semua harta peninggalan H. Bangkeng bin Semmang dan Hj. Balobo semasa hidupnya belum pernah membagikan hartanya kepada ke 2 (dua) anaknya baik secara lisan maupun secara tertulis. Sehingga sangat jelas bahwa semua harta peninggalan H. Bangkeng bin Semmang dan Hj. Balobo belum pernah dibagi waris menurut hukum baik di Kantor Kelurahan dan Kantor Kecamatan maupun di Pengadilan Agama sampai sekarang kepada MOCH SALEH bin H BANGKENG dan Hj. SURAIDAH binti H. BANGKENG.

Bahwa Tergugat selama tinggal bersama kakek dan neneknya selama kurang lebih 40 tahun tidak pernah mendengar H. Bangkeng Bin Semmang dan Hj. Balobo pernah membagikan hartanya kepada kedua anaknya yaitu Muhammad Saleh Bin H. Bangkeng dan Hj. Suraidah Binti H. Bangkeng termasuk tanah persawahan yang terletak di Tanru Tedong / Bila, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidrap, mengenai adanya Sertifikat Hak Milik atas tanah nomor 41/Desa Bila/1977, luas 92.400 m² atas nama pemegang hak Muhammad Saleh Bin H. Bangkeng pembagian warisan dari H. Bangkeng Bin Semmang dan Hj. Balobo kepada Muhammad Saleh Bin H. Bangkeng.

37

Bahwa Tergugat menyatakan Para Penggugat harus membuktikan pembagian warisan semua harta peninggalan H. Bangkeng bin Semmang



dan Hj. Balobo dengan bukti surat yaitu AKTA WARISAN dari H. Bangkeng Bin Semmang dan Hj. Balobo kepada Moch. Saleh Bin H Bangkeng dan Hj. Suraidah Binti H. Bangkeng.

Bahwa Tergugat menyatakan tidak benar rumah dan tanah yang terletak di Kota Surabaya Jawa Timur adalah berasal dari warisan H. Bangkeng Bin Semmang dan Hj. Balobo tetapi ini merupakan harta yang diperoleh dari hasil kerja Moch. Saleh Bin H. Bangkeng dan Soekeni orang tua Tergugat, Para Penggugat dan Turut Tergugat.

2. Bahwa pada poin 7 Para Penggugat menyatakan Moch. Saleh Bin H. Bangkeng (ayah Penggugat dan Tergugat) telah meninggal dunia pada tahun 1993, sementara Soekeni (Ibu Penggugat, dan Tergugat) telah meninggal dunia pada tahun 1982 yang dijelaskan oleh Penggugat dalam Surat Gugatannya.

Bahwa dalil Tergugat menyatakan Para Penggugat tidak menyebutkan Turut Tergugat pada poin 7 diatas sehingga seolah-olah bukan anak kandung dari Moch. Saleh Bin H. Bangkeng dan Soekaeni.

3. Bahwa pada poin 10 Tergugat menyatakan Penggugat I pernah menguasai obyek sengketa I sampai Obyek sengketa IV selama 5 (lima) tahun atau sekitar 10 kali panen tanpa sepengetahuan Hj. Suraidah Binti H. Bangkeng dan ahli waris lainnya mulai sekitar pada tahun 2003 sampai dengan sekitar tahun 2007, sehingga Hj. Suraidah marah kepada Penggugat yang dia percayakan yang bernama H. Harsono dan datang kerumah H. Harsono meminta hasil panennya tetapi H. Harsono sampaikan kepada Hj.Suraidah bahwa sudah kurang lebih 5 tahun saya tidak garap sawahnya karena Penggugat I Eko Setia Budi Bin Moch. Saleh telah menunjuk dan mempercayakan kepada orang lain untuk menggantikan saya (H. Harsono) yang bernama Rahim. Setelah itu Hj. Suraidah mendatangi Rahim untuk mempertanyakan hasil sawahnya ternyata hasil sawahnya sudah diambil semuanya sama Penggugat I Eko Setia Budi Bin Moch. Saleh dan hasil panennya tidak diserahkan kepada Hj. Suraidah.



Bahwa pengakuan Tergugat dalam jawabannya yang menyatakan bahwa Tergugat telah membagikan hasil dari obyek sengketa I sampai dengan obyek sengketa IV hanya kepada Penggugat VI dan Turut Tergugat tersebut, telah dengan jelas membuktikan bahwa hasil dari tanah obyek sengketa I sampai dengan obyek sengketa IV tersebut tidak pernah dibagikan oleh Tergugat kepada semua ahli waris yang sah.

Bahwa Tergugat tidak membagikan hasil dari obyek sengketa I sampai dengan obyek sengketa IV kepada ahli waris yang lain hanya membagikan kepada Penggugat VI dan Turut Tergugat karena ahli waris yang lain mendapat hasil sewa rumah kos milik Moch. Saleh Bin H. Bangkeng dan Soekaeni yang terletak di Jl. Gubeng Kertajaya 7 No. 24, RT. 002 / RW. 004, Kelurahan Airlangga, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya dan Ahli Waris yang lain juga mendapatkan bagian dari Sri Setiawati Binti Moch. Saleh yang telah meninggal dunia di Australia dengan total uang 7,5 milyar rupiah yaitu Prasetyo Bin Moch. Saleh, Lilik Subiastuti Binti Moch. Saleh, Sugeng Santoso Bin Moch. Saleh, Eko Setyo Budi Bin Moch. Saleh, dan Nanik Pudji Rahayu Binti Moch. Saleh sehingga masing-masing mendapatkan bagian sekitar 1,5 milyar rupiah.

Bahwa Tergugat sangat heran kepada Para Penggugat yang menuntut sebuah keadilan tetapi justru Para Penggugatlah yang sangat tidak adil dan serakah karena tidak membagikan harta peninggalan saudara kami Sri Setiawati Binti Moch. Saleh yang telah meninggal dunia di Australia dengan meninggalkan harta berupa uang dengan total uang 7,5 milyar rupiah.

4. Bahwa pada poin 11 Tergugat tidak perlu menanggapi karena itu merupakan hak dari Tergugat.

5. Bahwa pada poin 12 Tergugat menyatakan Hj. Suraidah Binti H. Bangkeng telah menyerahkan semua hartanya kepada Tergugat dan anak Tergugat tersebut karena Tergugat yang telah mengeluarkan biaya-biaya selama Hj. Suraidah Binti H. Bangkeng sakit tersebut, menurut pihak



Penggugat adalah tidak benar, karena disamping secara fakta Hj. Suraidah Binti H. Bangkeng tidak pernah menyerahkan hartanya tersebut kepada Tergugat dan anak Tergugat tersebut, juga dalam jawabannya Tergugat tidak dapat merincikan berapakah banyaknya biaya-biaya yang telah Tergugat keluarkan dalam merawat Nenek Tergugat dan Hj. Suraidah Binti H. Bangkeng tersebut ?

Bahwa Tergugat menyatakan Hj. Suraidah Binti H. Bangkeng telah menyerahkan semua hartanya kepada Tergugat dan anak Tergugat terbukti Hj. Suraidah Binti H. Bangkeng telah memberikan semua sertifikatnya karena Tergugat menjaga dan menemani serta merawat Nenek dan Tante Para Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat, H. Bangkeng bin Semmang dan Hj. Balobo dan juga tante Hj. Suraidah sampai pada akhir semua meninggal dunia. Bahwa Tergugat menemani Neneknya H. Bangkeng bin Semmang dan Hj. Balobo dan juga tantenya Hj. Suraidah kurang lebih 40 tahun lamanya dan sementara Joyce Auliana anak kandung Tergugat juga ikut tinggal serumah dengan Hj. Suraidah kurang lebih 20 tahun untuk menemani dan merawatnya mulai Hj. Suraidah masih sehat- sehat sampai sakit -sakitan hingga terkena penyakit lumpuh hingga Hj. Suraidah meninggal dunia di rumah Tergugat.

Bahwa Pengorbanan yang dilakukan oleh Tergugat kurang lebih 40 tahun lamanya dan sementara dan anak Tergugat yang bernama Joyce Auliana kurang lebih 20 tahun untuk menemani dan merawat H. Bangkeng bin Semmang dan Hj. Balobo dan juga tante Hj. Suraidah mulai masih keadaan sehat- sehat sampai sakit -sakitan hingga terkena penyakit lumpuh hingga Hj. Suraidah meninggal dunia di rumah Tergugat. Hal ini tidak bisa diukur dengan uang, sementara Para Penggugat dan Turut Tergugat tidak pernah menemani dan merawat H. Bangkeng bin Semmang dan Hj. Balobo dan juga tante Hj. Suraidah .

40

6. Bahwa pada poin 14. Bahwa Tergugat menyatakan Para Penggugat tidak mempunyai itikad baik karena pada saat mediasi Tergugat meminta



agar supaya semua harta warisan baik yang terletak di Kabupaten Sidrap, Kota Makassar dan Kota Surabaya yang berasal dari H. Bangkeng Bin Semmang dengan isterinya Hj. Balobo, dan Moch. Saleh Bin H. Bangkeng dengan isterinya Sekaeni, serta Sri Setiawati Binti Moch. Saleh agar semua dibagi adil kepada semua ahli waris dengan menerbitkan akta warisan sebagai bukti pembagian warisan menurut hukum.

7. Bahwa pada poin 15 Para Penggugat pada pokoknya menerangkan Tergugat hanya menceritakan tentang riwayat bagaimana Tergugat dan anaknya merawat nenek dan Hj. Suraidah Binti H. Bangkeng, hal tersebut menurut pihak Penggugat adalah benar, namun bukan berarti dengan hal tersebut lalu seolah-olah semua harta warisan peninggalan Hj. Suraidah Binti H. Bangkeng harus menjadi hak mutlak milik Tergugat dan Turut Tergugat pula yang juga bersama-sama mempunyai hak terhadap semua harta peninggalan dari Hj. Suraidah Binti H. Bangkeng tersebut.

Bahwa Tergugat menyatakan benar semua harta Hj. Suraidah Bin H Bangkeng telah diserahkan kepada Tergugat dan anak Tergugat karena menurut Hj. Suraidah Bin H Bangkeng hanya Tergugat dan anaknya yang merawat saya (Hj. Suraidah Bin H Bangkeng). Dan semua harta saya (Hj. Suraidah Bin H Bangkeng) saya berikan kepada Pramono Saleh Bin Moch. Saleh dan Joyce Auliana anak kandung Tergugat sebagai imbalan / hadiah (bawaan taumate / Pabbobo). Sebagaimana adat / kebiasaan orang bugis yang hidup di tengah-tengah masyarakat, yang menjaga dan menemani serta merawat Kakek, Nenek dan Tante Para Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat, H. Bangkeng bin Semmang dan Hj. Balobo dan juga tante Hj. Suraidah sekitar kurang lebih 40 tahun lamanya dan Joyce Auliana anak kandung Tergugat sekitar kurang lebih 20 tahun sampai pada akhirnya H. Bangkeng bin Semmang dan Hj. Balobo dan juga tante Hj. Suraidah meninggal dunia.

41

8. Bahwa pada poin 16 pada pokoknya Tergugat menyatakan bahwa Tergugat tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum karena



Tergugat selalu membagikan hasil panen sawah kepada Penggugat IV dan Turut Tergugat setiap setelah panen padi; dan menurut Tergugat justru Penggugat I lah yang telah mengambil hasil sawah selama 5 (lima) tahun tanpa sepengetahuan Hj. Suraidah Binti H. Bangkeng dan Ahli warisnya lainnya, mulai pada sekitar tahun 2003 sampai dengan sekitar tahun 2007, sehingga Hj. Suraidah marah kepada Penggarap yang dia percayakan yang bernama H. Harsono dan datang ke rumah H. Harsono meminta hasil panennya tetapi H. Harsono sampaikan kepada Hj. Suraidah bahwa sudah kurang lebih 5 tahun saya tidak garap sawahnya karena Penggugat I Eko Setia Budi Bin Moch. Saleh telah menunjuk dan mempercayakan kepada orang lain untuk menggantikan saya (H. Harsono) yang bernama Rahim, setelah itu Hj. Suraidah mendatangi Rahim untuk mempertanyakan hasil sawahnya ternyata hasil sawahnya sudah diambil semuanya sama penggugat I Eko Setia Budi Bin Moch. Saleh dan hasil panennya tidak diserahkan kepada Hj. Suraidah. Dan pada akhirnya Hj. Suraidah Binti H Bangkeng tidak mau sama sekali memberikan hartanya kepada Para Penggugat.

9. Bahwa pada poi 17 Tergugat menyatakan bahwa Sita Jamiman dalam perkara ini tidak dapat diletakkan oleh karena obyek sengketa I sampai dengan obyek sengketa V belum jelas pembagian menurut hukum apakah obyek sengketa tersebut bagian dari Moch. Saleh Bin H. Bangkeng atau bagian Hj. Suraidah Binti H Bangkeng dan tidak niat Tergugat untuk mengalihkan obyek sengketa I sampai dengan obyek sengketa V kepada pihak lain.

Berdasarkan dalil - dalil sebagaimana tersebut diatas, maka kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Nomor 361 / Pdt.G / 2019 / PA-Sidrap. untuk menjatuhkan putusan yang seadil - adilnya dengan amar putusan sebagai berikut: 42

1. Menolak Replik Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya



tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima/Niet Ontvankelijk Verklaard.

3. Menyatakan bahwa obyek yang ada dalam gugatan adalah milik Almarhum H.Bangkeng dan almarhuma Hj. Balobo yang belum pemah di bagi waris kepada kedua anaknya menurut hukum.
4. Menerima jawaban gugatan dan duplik Tergugat secara keseluruhan.
5. Menghukum Para Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

DANI/ ATAU

Apabila Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap permohonan sita jaminan yang diajukan oleh para Penggugat, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan Nomor 361/Pdt.G/2019/PA Sidrap pada tanggal 2 Oktober 2019 yang amarnya menolak permohonan sita jaminan tersebut.

Bahwa untuk mendapatkan kejelasan mengenai keadaan objek sengketa, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan di lokasi objek sengketa dan telah ditemukan fakta bahwa obyek sengketa itu adalah:

1. Tanah sawah yang terletak di Kelurahan Empagae, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang dengan luas 10.105 m². Ada pun batas-batasnya adalah sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan sawah H. Sinring/Hj. Dangkina.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan sawah Ati Gau
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan sawah A. Pawellangi/ H. Petta Tolo
 - Sebelah Timur berbatasan dengan jalan/saluran air
2. Tanah sawah yang terletak di Kelurahan Empagae, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang dengan luas 9.050 m². Ada pun batas-batasnya adalah sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan sawah H. Ramang.



- Sebelah Barat berbatasan dengan saluran air/sawah H. Kaya/H. Bahseng
- Sebelah Selatan berbatasan dengan sawah Parenrengi Kase
- Sebelah Timur berbatasan dengan sawah La Tanrelle

3. Tanah sawah yang terletak di Kelurahan Empagae, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang dengan luas 10.562 m². Ada pun batas-batasnya adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan sawah Ati Lenggang.
- Sebelah Barat berbatasan dengan saluran air/sawah H. Tira Gau/H. Lambeccung
- Sebelah Selatan berbatasan dengan sawah Mindong Gau
- Sebelah Timur berbatasan dengan sawah H. Tira Gau

4. Tanah sawah yang terletak di Kelurahan Empagae, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang dengan luas 5.940 m². Ada pun batas-batasnya adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan sawah Wahyudin.
- Sebelah Barat berbatasan dengan saluran air.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan sawah H. Ladding
- Sebelah Timur berbatasan dengan sawah H. Tira Gau/H. Lambeccung

Bahwa Pengadilan Agama Makassar telah pula melakukan pemeriksaan di lokasi objek sengketa yang berada di wilayahnya dan telah ditemukan fakta bahwa obyek sengketa berupa tanah dan satu unit rumah di atasnya, berukuran panjang 16 meter dan lebar 9 meter atau seluas 144 m² dan terletak di Perumahan Griya Tala Salapang Blok B Nomor 4, Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan rumah Dr. Hj. Rohana
- Sebelah barat berbatasan dengan jalanan
- Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah Iswahyudi
- Sebelah Timur berbatasan dengan rumah Rahmawati

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:



Bukti Surat

1. Fotokopi sertifikat hak milik nomor 317 atas sebidang tanah sawah seluas 10.105 m² atas nama pemegang hak Bangkeng bin Semmang yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sidenreng Rappang tertanggal 8 Maret 1995. Bukti tersebut bermaterai cukup, telah distempel pos namun tanpa asli sehingga tidak bisa dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti P1.
2. Fotokopi sertifikat hak milik nomor 472 atas sebidang tanah sawah seluas 9.050 m² atas nama pemegang hak Bangkeng bin Semmang yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sidenreng Rappang tertanggal 8 Maret 1995. Bukti tersebut bermaterai cukup, telah distempel pos namun tanpa asli sehingga tidak bisa dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti P2.
3. Fotokopi sertifikat hak milik nomor 355 atas sebidang tanah sawah seluas 10.562 m² atas nama pemegang hak Bangkeng bin Semmang yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sidenreng Rappang tertanggal 8 Maret 1995. Bukti tersebut bermaterai cukup, telah distempel pos namun tanpa asli sehingga tidak bisa dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti P3.
4. Fotokopi sertifikat hak milik nomor 325 atas sebidang tanah sawah seluas 5.940 m² atas nama pemegang hak Bangkeng bin Semmang yang dikeluarkan oleh Kepala Sub Direktorat Agraria Kabupaten Sidenreng Rappang tertanggal 26 Februari 1979. Bukti tersebut bermaterai cukup, telah distempel pos namun tanpa asli sehingga tidak bisa dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti P4.
5. Fotokopi SPPT PBB sebidang tanah sawah seluas 10.433 m² atas nama Hj. Suraidah. Bukti tersebut bermaterai cukup dan telah distempel pos serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti P5.
6. Fotokopi SPPT PBB sebidang tanah sawah seluas 9.793 m² atas nama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hj. Suraidah. Bukti tersebut bermaterai cukup dan telah distempel pos serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti P6.

7. Fotokopi SPPT PBB sebidang tanah sawah seluas 10.984 m² atas nama Hj. Suraidah. Bukti tersebut bermaterai cukup dan telah distempel pos serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti P7.

8. Fotokopi SPPT PBB sebidang tanah sawah seluas 5.466 m² atas nama Hj. Suraidah. Bukti tersebut bermaterai cukup dan telah distempel pos serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti P8.

9. Fotokopi surat keterangan ahli waris dari almarhum H. Bangkeng bin Semmang. Bukti tersebut bermaterai cukup dan telah distempel pos serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti P9.

Saksi-saksi

Saksi 1, M. Rustam bin Cambong, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Lingkungan I Empagae, bertempat kediaman di Kelurahan Empagae, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:.

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan para Penggugat.
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dan tidak mengenal H. Bangkeng dan isterinya.
- Bahwa saksi hanya mengenal penggugat I atas nama Eko Setia Budi;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dan tidak mengenal orang tua penggugat I maupun saudara-saudaranya yang lain;
- Bahwa saksi juga tidak pernah bertemu dan tidak mengenal H. Suraidah;
- Bahwa saksi mengenal penggugat I karena penggugat 1 kerap membayar PBB objek sengketa melalui saksi;
- Bahwa objek sengketa dimaksud adalah empat kelompok sawah yang



terletak di Kelurahan Empagae, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang, tapi saksi tidak mengetahui batas-batasnya.

- Bahwa objek sengketa luas totalnya lebih dari 3 hektar yang terdiri dari 2 petak sawah di blok 7 seluas masing- masing 1 hektar dan 50 are, serta 2 petak sawah di blok 1 dengan luas kurang lebih 2 hektar.
- Bahwa semua objek sengketa tersebut setahu saksi adalah milik H. Bangkeng, saksi tahu karena di rincik desa semua objek sengketa masih atas nama H. Bangkeng meskipun PBB nya atas nama Hj. Suraidah.
- Bahwa dari penyampaian H. Harsono saksi mengetahui kalau objek sengketa tersebut sudah beralih kepemilikan ke Hj. Suraidah.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana proses peralihan objek sengketa dari H. Bangkeng ke Hj. Suraidah.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah peralihan tersebut berdasar hibah atau warisan.
- Bahwa H. Harsono mengaku ke saksi kalau dirinya adalah kuasa penggarap atas tanah objek sengketa yang disuruh oleh Hj. Suraidah.
- Bahwa saksi mengenal H. Harsono ketika H. Harsono mau urus balik nama PBB objek sengketa dari H. Bangkeng ke Hj. Suraidah.
- Bahwa sewaktu H. Harsono urus balik nama PBB objek sengketa, tidak ada orang yang keberatan dan tidak ada juga dokumen hibah atau surat keterangan pembagian waris yang diajukan, hanya KTP Hj. Suraidah saja.
- Bahwa yang saksi ketahui saat ini objek sengketa digarap oleh seseorang bernama Usman, tapi saksi tidak mengetahui siapa yang menyuruh Usman untuk menggarap.
- Bahwa saksi mengenal Usman karena Usman yang sekarang sering datang untuk membayar PBB objek sengketa melalui saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui objek sengketa yang lain;

Saksi 2, Hj. Rahmawati binti P. Lakko, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat kediaman di Kelurahan Empagae, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang memberikan keterangan di



bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal H. Bangkeng karena H. Bangkeng adalah saudara kandung dari bapak saksi.
- Bahwa saksi mengenal isteri H. Bangkeng yang bernama H. Balobo.
- Bahwa keduanya sudah meninggal dunia karena sakit, dan yang duluan meninggal adalah H. Bangkeng pada sekitar tahun 1980 lalu H. Balobo pada tahun 1993.
- Bahwa H. Bangkeng dan H. Balobo dikaruniai dua orang anak, yaitu Moch. Saleh dan Hj. Suraidah, keduanya juga sudah meninggal dunia karena sakit dan yang meninggal duluan adalah Moch. Saleh.
- Bahwa bahwa Hj. Suraidah meninggal dunia pada tahun 2009, sedangkan Moch. Saleh meninggal pada tahun 1993.
- Bahwa Hj. Suraidah meninggal dunia di Makassar, saksi hadir sewaktu Hj. Suraidah disemayamkan di rumah Tergugat di Griya Tonasa Makassar.
- Bahwa Hj. Suraidah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam, tidak pernah menikah dan tidak mempunyai anak kandung maupun anak angkat.
- Bahwa Moch. Saleh mempunyai 9 orang anak hasil perkawinannya dengan seorang wanita bernama Soekeni;
- Bahwa Soekeni juga sudah meninggal dunia, demikian pula dengan anaknya dengan Moch. Saleh yang bernama Sri Setiawati.
- Bahwa anak-anak Moch. Saleh yang masih hidup adalah para penggugat, tergugat dan turut tergugat.
- Bahwa ada anak Moch. Saleh yang beragama Kristen yaitu Sri Setyoningsih dan Sri Setiawati.
- Bahwa saksi mengetahui tentang objek sengketa berupa tanah sawah yang terletak di Kelurahan Empagae, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang.
- Bahwa sawah objek sengketa terdiri dari empat kelompok sawah dengan luas totalnya lebih dari 3 hektar yang terdiri dari 2 petak sawah seluas

48



masing- masing 1 hektar dan 50 are, serta 2 petak sawah lagi dengan luas kurang lebih 2 hektar.

- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batasnya tapi saksi pernah mendatangi lokasi sawah tersebut.
- Bahwa sawah-sawah objek sengketa tersebut adalah milik Hj. Suraidah dari pembagian warisan harta milik H. Bangkeng, saksi mengetahuinya karena diberitahu oleh bapak kandung saksi.
- Bahwa sawah objek sengketa tersebut sertifikatnya masih atas nama H. Bangkeng, saksi tahu dari cerita sepupu saksi.
- Bahwa dari penyampaian bapak kandung saksi, saksi mengetahui kalau ada juga bagian warisnya Moch. Saleh dari harta warisan H. Bangkeng yaitu sawah di Tanru Tedong.
- Bahwa sejak H. Bangkeng meninggal dunia, sawah objek sengketa dikelola oleh H. Harsono, sedangkan yang mengambil hasil pengelolaan sawah tersebut adalah dibagi dua antara H. Harsono dan Hj. Suraidah.
- Bahwa setelah Hj. Suraidah meninggal dunia, sawah dikelola oleh Tergugat dan hasil sawah tersebut dibagi dua antara Tergugat dengan penggarapnya, saksi tahu penyampaian anak-anak Moch. Saleh, salah satunya adalah Penggugat II.
- Bahwa saksi juga mengetahui kalau H. Bangkeng mempunyai rumah di Jalan Kumala Kota Makassar, saksi tahu karena pernah kesana dan melihat H. Bangkeng dan H. Balobo tinggal disana.
- Bahwa setelah H. Bangkeng dan H. Balobo meninggal dunia, rumah tersebut sudah dijual oleh Hj. Suraidah lalu hasil penjualan rumah tersebut menurut penyampaian sepupu saksi yang bernama Dahlia, dibelikan rumah di Jalan Tala Salapang.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat rumah tersebut, tapi saksi tahu dari cerita keluarga kalau Hj. Suraidah tinggal di rumahnya di Jalan Tala Salapang bersama Joyce, anak Tergugat.
- Bahwa ketika Hj. Suraidah jatuh sakit, Tergugat membawa Hj. Suraidah



tinggal di kediamannya di Griya Tonasa, Makassar dan Hj. Suraidah tinggal disana sampai meninggal dunia.

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah rumah yang di Jalan Kumala adalah bagian waris Hj. Suraidah atau bukan.
- Bahwa setelah Hj. Suraidah meninggal dunia, rumah objek sengketa saat ini dikuasai oleh Tergugat, saksi mengetahuinya dari penyampaian Penggugat II.

Saksi 3, Andi Rosmawati binti P. Lakko, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat kediaman di Jalan Sekolah Lingkungan I, Kelurahan Empagae, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal H. Bangkeng karena H. Bangkeng adalah saudara kandung dari bapak saksi.
- Bahwa saksi mengenal isteri H. Bangkeng yang bernama H. Balobo.
- Bahwa keduanya sudah meninggal dunia karena sakit, dan yang duluan meninggal adalah H. Bangkeng pada sekitar tahun 1980 lalu H. Balobo pada tahun 1993.
- Bahwa H. Bangkeng dan H. Balobo dikaruniai dua orang anak, yaitu Moch. Saleh dan Hj. Suraidah, keduanya juga sudah meninggal dunia karena sakit dan yang meninggal duluan adalah Moch. Saleh.
- Bahwa bahwa Hj. Suraidah meninggal dunia pada tahun 2009, sedangkan Moch. Saleh meninggal pada tahun 1993.
- Bahwa Hj. Suraidah meninggal dunia di Makassar, saksi hadir sewaktu Hj. Suraidah disemayamkan di rumah Tergugat di Griya Tonasa Makassar.
- Bahwa Hj. Suraidah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam, tidak pernah menikah dan tidak mempunyai anak kandung maupun anak angkat.
- Bahwa Moch. Saleh mempunyai 9 orang⁵⁰ anak hasil perkawinannya dengan seorang wanita bernama Soekeni;
- Bahwa Soekeni juga sudah meninggal dunia, demikian pula dengan



anaknya dengan Moch. Saleh yang bernama Sri Setiawati.

- Bahwa anak-anak Moch. Saleh yang masih hidup adalah para penggugat, tergugat dan turut tergugat.
- Bahwa ada anak Moch. Saleh yang beragama Kristen yaitu Sri Setyoningsih.
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang objek sengketa yang berupa tanah sawah.
- Bahwa saksi hanya tentang objek sengketa berupa rumah di Jalan Tala Salapang, Kota Makassar, saksi tahu karena pernah kesana dan melihat H. Suraidah dan anak Tergugat tinggal disana.
- Bahwa sebelum tinggal di rumah objek sengketa tersebut, dahulu Hj. Suraidah dan orang tuanya tinggal di rumah H. Bangkeng di Jalan Kumala.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah rumah yang di Jalan Kumala adalah bagian waris Hj. Suraidah dari H. Bangkeng atau bukan, saksi cuma mengetahui dari cerita bapak kandung saksi bahwa katanya H. Bangkeng berikan rumah di Jalan Kumala untuk Hj. Suraidah.
- Bahwa setelah orang tua Hj. Suraidah meninggal dunia, Hj. Suraidah lalu pindah ke rumah di Jalan Tala Salapang yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membeli rumah yang di Jalan Tala Salapang.
- Bahwa saksi pernah ke rumah tersebut tapi tidak tahu luas dan batas-batasnya, dulu ditempati oleh Hj. Suraidah dan anak Tergugat yang bernama Joyce.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah H. Bangkeng sebelum meninggal dunia pernah membagi-bagikan hartanya kepada Moch. Saleh dan Hj. Suraidah atau tidak.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah pula mengajukan alat bukti berupa:

Bukti Tertulis



1. Fotokopi sertifikat hak milik nomor 317 atas sebidang tanah sawah seluas 10.105 m² atas nama pemegang hak Bangkeng bin Semmang yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sidenreng Rappang tertanggal 8 Maret 1995. Bukti tersebut bermaterai cukup, telah distempel pos serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti T1.
2. Fotokopi sertifikat hak milik nomor 472 atas sebidang tanah sawah seluas 9.050 m² atas nama pemegang hak Bangkeng bin Semmang yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sidenreng Rappang tertanggal 8 Maret 1995. Bukti tersebut bermaterai cukup, telah distempel pos serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti T2.
3. Fotokopi sertifikat hak milik nomor 355 atas sebidang tanah sawah seluas 10.562 m² atas nama pemegang hak Bangkeng bin Semmang yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sidenreng Rappang tertanggal 8 Maret 1995. Bukti tersebut bermaterai cukup, telah distempel pos serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti T3.
4. Fotokopi sertifikat hak milik nomor 325 atas sebidang tanah sawah seluas 5.940 m² atas nama pemegang hak Bangkeng bin Semmang yang dikeluarkan oleh Kepala Sub Direktorat Agraria Kabupaten Sidenreng Rappang tertanggal 26 Februari 1979. Bukti tersebut bermaterai cukup, telah distempel pos serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti T4.
5. Fotokopi sertifikat hak milik nomor 20758 atas sebidang tanah perumahan yang terletak di Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar seluas 144 m² atas nama pemegang hak Hajjah Suraidah yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Makassar tertanggal 14 Desember 2002. Bukti tersebut bermaterai cukup, telah distempel pos serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian diberi kode



bukti T5.

Saksi-saksi

Saksi 1, H. Harsono bin Tambolong, umur 65 tahun, tempat kediaman di Jalan Lanto Daeng Pasewang, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:.

- Bahwa saksi mengenal para penggugat, tergugat dan turut tergugat karena saksi bersempupu dengan Moch. Saleh dan Hj. Suraidah.
- Bahwa saksi mengenal H. Bangkeng karena H. Bangkeng adalah saudara kandung dari bapak saksi.
- Bahwa saksi mengenal isteri H. Bangkeng yang bernama H. Balobo.
- Bahwa keduanya sudah meninggal dunia karena sakit, dan yang duluan meninggal adalah H. Bangkeng pada sekitar tahun 1980 lalu H. Balobo pada tahun 1993.
- Bahwa H. Bangkeng dan H. Balobo dikaruniai dua orang anak, yaitu Moch. Saleh dan Hj. Suraidah, keduanya juga sudah meninggal dunia karena sakit dan yang meninggal duluan adalah Moch. Saleh.
- Bahwa bahwa Hj. Suraidah meninggal dunia pada tahun 2009, sedangkan Moch. Saleh meninggal pada tahun 1993.
- Bahwa Hj. Suraidah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam, tidak pernah menikah dan tidak mempunyai anak kandung maupun anak angkat.
- Bahwa Moch. Saleh mempunyai 9 orang anak hasil perkawinannya dengan seorang wanita namun saksi tidak mengetahui nama isterinya Moch. Saleh karena saksi tidak pernah bertemu dengannya.
- Bahwa ada anak Moch. Saleh yang bernama Sri Setiawati yang sudah meninggal.
- Bahwa anak-anak Moch. Saleh yang masih hidup adalah para penggugat, tergugat dan turut tergugat.
- Bahwa ada anak Moch. Saleh yang beragama Kristen yaitu Sri Setiawati dan Sri Setyoningsih.

53



- Bahwa saksi mengetahui kalau objek sengketa berupa 4 kelompok sawah yang terletak di Kelurahan Empagae, Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang adalah harta milik H. Bangkeng.
- Saksi mengetahui sawah tersebut milik H. Bangkeng karena saksi pernah melihat surat-surat tanah sawah tersebut masih atas nama H. Bangkeng.
- Bahwa sawah kelompok satu luasnya sekitar ± 1 hektar, kelompok dua dengan luas sawah sekitar ± 1 hektar, dan kelompok tiga dengan luas sawah sekitar ± 1 hektar, dan kelompok empat dengan luas sawah sekitar $\pm \frac{1}{2}$ hektar.
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas semua sawah tersebut karena saksi pernah menjadi penggarapnya atas suruhan Hj. Suraidah.
- Bahwa setelah H. Bangkeng meninggal dunia, sawah-sawah tersebut dikelola oleh isterinya yang bernama H. Balobo, lalu setelah meninggal H. Balobo dikelola oleh Hj. Suraidah karena Moch. Saleh tinggal di Surabaya.
- Bahwa setelah Hj. Suraidah meninggal dunia, sawah-sawah tersebut dikelola oleh Tergugat karena hanya Tergugat yang tinggal bersama Hj. Suraidah di Makassar dan merawat Hj. Suraidah sampai meninggal dunia sedangkan saudara-saudara Tergugat yang lain tinggal di luar Kota Makassar dan jarang datang menjenguk Hj. Suraidah.
- Bahwa saksi yang membantu Hj. Suraidah mengelola sawah-sawah tersebut karena Moch. Saleh dan anak-anaknya selain tergugat sangat jarang datang ke rumah Hj. Suraidah.
- Bahwa dari penyampaian tergugat saksi mengetahui bahwa Hj. Suraidah pernah berpesan agar sawah-sawah tersebut jangan dijual karena untuk dipakai tergugat sebagai sumber nafkah kalau tergugat sudah pensiun.
- Bahwa sepengetahuan saksi, H. Bangkeng belum pernah membagi-bagikan hartanya kepada Moch. Saleh dan Hj. Suraidah, saksi tahu karena tidak pernah mendengar informasi apa pun tentang hal itu dan tidak ada juga info dari bapak kandung saksi yang merupakan saudara kandung H.



Bangkeng.

- Bahwa selain sawah di Kelurahan Empagae, H. Bangkeng juga punya rumah di Jalan Kumala Kota Makassar, saksi tahu karena sering kesana dan melihat H. Bangkeng, H. Balobo, Hj. Suraidah dan tergugat serta anaknya tinggal disana.
- Bahwa dari penyampaian Tergugat saksi mengetahui kalau rumah di Jalan Kumala tersebut pada tahun 2003 dijual, kemudian hasil dari penjualan rumah tersebut dibeli lagi satu unit rumah di Jalan Tala Salapang, dan Hj. Suraidah pindah tempat tinggal di rumah tersebut yang kini jadi objek sengketa dalam perkara ini.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menjual rumah di Jalan Kumala.
- Bahwa saksi tidak pernah ke rumah yang di Jalan Tala Salapang tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah rumah yang di Jalan Kumala adalah hibah H. Bangkeng kepada Hj. Suraidah atau bukan.
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada penyerahan hibah rumah di Jalan Tala Salapang dari Hj. Suraidah kepada Tergugat.

Saksi 2, Nicolas Yegoni bin Yohanes Yosep Goni, umur 63 tahun, agama Kristen, pekerjaan pensiunan Dinas Perhubungan, bertempat kediaman di Perumahan BTN Pepbari Blok C7 Nomor 22 Sudiang, Kota Makassar, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:.

- Bahwa saksi adalah ipar dari tergugat.
- Bahwa saksi kenal H. Bangkeng dan isterinya tapi saksi lupa nama isterinya, keduanya sudah meninggal dunia dan yang meninggal duluan adalah H. Bangkeng.
- Bahwa H. Bangkeng mempunyai dua orang anak yaitu Moch. Saleh dan Hj. Suraidah, keduanya juga sudah meninggal dunia tapi saksi lupa kapan Moch. Saleh meninggal dunia sedangkan Hj. Suraidah meninggal setelah Moch. Saleh yaitu pada tahun 2009.



- Bahwa Moch. Saleh mempunyai 9 orang anak, tapi saksi tidak kenal dengan isteri Moch. Saleh karena Moch. Saleh dan isterinya tinggal di Surabaya.
- Bahwa anak-anak Moch. Saleh yang saksi ketahui hanya penggugat I, penggugat II dan tergugat saja.
- Bahwa Hj. Suraidah semasa hidupnya tidak pernah menikah dan tidak mempunyai anak kandung maupun anak angkat.
- Bahwa saksi mengetahui tentang objek sengketa V yaitu tanah dan rumah di Jalan Tala Salapang.
- Bahwa rumah tersebut dibeli oleh Hj. Suraidah, saksi mengetahuinya karena melihat Hj. Suraidah tinggal disana bersama anak tergugat yang bernama Joyce, sedangkan tergugat tinggal dan berdinis di Soroako.
- Bahwa sebelum menempati rumah objek sengketa tersebut, Hj. Suraidah sebelumnya tinggal di rumah H. Bangkeng di Jalan Kumala Kota Makassar, saksi mengetahuinya karena sering kesana dan melihat H. Bangkeng dan isterinya serta Hj. Suraidah dan tergugat tinggal disana.
- Bahwa setelah meninggal H. Bangkeng dan isterinya, rumah di Jalan Kumala dijual lalu Hj. Suraidah pindah ke rumah yang di Jalan Tala Salapang yang sekarang menjadi objek sengketa, tapi saksi tidak tahu siapa yang menjual rumah H. Bangkeng yang di Jalan Kumala.
- Bahwa saksi pernah mengunjungi Hj. Suraidah di rumahnya di Jalan Tala Salapang.
- Bahwa Hj. Suraidah tinggal disana bersama Joyce, anak Tergugat, namun ketika Hj. Suraidah jatuh sakit, Tergugat membawa Hj. Suraidah tinggal di kediamannya di Griya Tonasa, Makassar dan Hj. Suraidah tinggal disana sampai meninggal dunia.
- Bahwa setelah meninggal Hj. Suraidah, saksi tidak mengetahui lagi siapa sekarang yang tinggal di rumah objek sengketa.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah rumah objek sengketa tersebut Hj. Suraidah hibahkan kepada tergugat atau tidak.



- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah H. Bangkeng dan isterinya pernah mewariskan atau menghibahkan rumah yang di Jalan Kumala kepada Hj. Suraidah atau tidak.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah H. Bangkeng dan isterinya pernah menghibahkan atau membagi-bagikan harta-hartanya kepada Moch. Saleh dan Hj. Suraidah atau tidak.
- Bahwa Hj. Suraidah semasa hidupnya tinggal bersama tergugat dan anak tergugat yang bernama Joyce dan tergugat merawat Hj. Suraidah semasa sakit hingga meninggal, sedangkan saudara-saudara tergugat yang lain tidak pernah saksi lihat datang ketika Hj. Suraidah sakit.

Saksi 3, Elviana Imelda binti Salim Abbas, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan S1, bertempat tinggal di Jalan Daeng Tata 3 Kompleks Tata Regency, Kelurahan Parang Tambung, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:.

- Bahwa saksi adalah kemenakan dari isteri tergugat.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan H. Bangkeng dan isterinya, saksi hanya mengenal anak-anaknya saja yaitu Moch. Saleh dan Hj. Suraidah, keduanya sudah meninggal dunia tapi saksi tidak tahu kapan tepatnya.
- Bahwa saksi pernah tinggal serumah dengan Hj. Suraidah di Jalan Kumala Kota Makassar pada tahun 1993 s/d tahun 1999 dan di sana Hj. Suraidah tinggal bersama dengan anak tergugat yang bernama Joyce, sedangkan tergugat berdinis di Soroako.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik rumah tersebut dan juga tidak mengetahui asal usul perolehan rumah tersebut.
- Bahwa saksi mendengar kabar dari tergugat kalau rumah tersebut sudah dijual dan Hj. Suraidah dan Joyce lalu pindah ke rumah di Jalan Tala Salapang yang sekarang menjadi objek sengketa.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat rumah objek sengketa.
- Bahwa Hj. Suraidah yang membeli rumah di Jalan Tala Salapang, saksi tahu dari penyampaian tergugat.



- Bahwa setelah Hj. Suraidah meninggal, saksi tidak tahu lagi sekarang siapa yang tinggal di rumah Jalan Tala Salapang tersebut.
- Bahwa dari penyampaian H. Harsono, saksi mengetahui kalau Hj. Suraidah juga mempunyai sawah di Kabupaten Sidenreng Rappang, tapi saksi tidak pernah melihat sawah tersebut dan tidak mengetahui letak, luas dan batas-batasnya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal usul perolehan sawah tersebut, apakah beli atau warisan orang tua saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah H. Bangkeng dan isterinya pernah menghibahkan atau membagi-bagikan harta-hartanya kepada Moch. Saleh dan Hj. Suraidah atau tidak.
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui apakah Hj. Suraidah pernah menghibahkan harta-hartanya kepada tergugat atau tidak.

Bahwa pada persidangan selanjutnya para penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya para penggugat tetap pada gugatannya sebagaimana tertuang dalam berita acara persidangan dalam perkara ini.

Bahwa kemudian tergugat juga telah mengajukan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan dupliknya sebagaimana tertera dalam berita acara sidang.

Bahwa selanjutnya para penggugat dan tergugat menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu hal apapun lagi kecuali mohon putusan.

Bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, maka majelis hakim menunjuk semua peristiwa hukum yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini dianggap merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat sebagaimana yang telah terurai di muka.

58

Menimbang, bahwa sebagaimana surat gugatan Penggugat, gugatan a quo adalah gugatan pembagian warisan berdasarkan hukum Islam, dari



pewaris yang beragama Islam, ahli warisnya beragama Islam dan obyeknya pun berada di wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Sidenreng Rappang berkompeten untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara a quo.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Penggugat diwakili oleh kuasa, dan Tergugat juga diwakili kuasanya telah datang menghadap di persidangan.

Menimbang, bahwa kuasa hukum para Penggugat menyerahkan surat kuasa khusus tanggal 12 April 2019 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor Register 106/SK/AD/IX/2019/PA.Sidrap dengan dilampiri fotokopi Kartu Tanda Pengenal Anggota (KTPA) yang masih berlaku dan dilampiri Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Advokat atas nama Muh. H.Y. Rendi, S.H.

Menimbang, bahwa kuasa hukum Tergugat menyerahkan surat kuasa khusus tanggal 12 April 2019 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor Register 139/SK/AD/X/2019/PA.Sidrap dengan dilampiri fotokopi Kartu Tanda Pengenal Anggota (KTPA) yang masih berlaku dan dilampiri Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Advokat atas nama Umar Usman, S.H. dan Jamaluddin Abdullah, S.Ag., M.H.

Menimbang, bahwa dengan adanya bukti surat tersebut, yakni Surat Kuasa Khusus beserta lampirannya yang merupakan akta autentik yang mempunyai nilai kekuatan bukti sempurna dan mengikat, maka Advokat yang bernama Muh. H.Y. Rendi, S.H, dinilai sah dan mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) mewakili pemberi kuasa yaitu para Penggugat dan kuasa hukum yang bernama Umar Usman, S.H. dan Jamaluddin Abdullah, S.Ag., M.H. dinilai sah dan mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) mewakili



pemberi kuasa yaitu Tergugat, dinilai sah dan mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) mewakili pemberi kuasa yaitu Tergugat, untuk melakukan tindakan hukum/beracara di pengadilan *in casu* Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk menasehati para penggugat agar berdamai dengan tergugat dan menyelesaikan sengketa ini di luar pengadilan sebagaimana yang dimaksud Pasal 154 R.Bg, namun usaha majelis hakim tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma Nomor 01 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, para penggugat dan tergugat telah diperintahkan untuk mengikuti proses mediasi dengan mediator H. Ali Hamdi, S.Ag., M..H, namun proses mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil sebagaimana laporan Mediator tertanggal 30 Januari 2019.

Menimbang, bahwa para Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya menuntut pembagian harta warisan almarhumah Hj. Suraidah binti H. Bangkeng yang meninggal pada tahun 2009 dengan mendalilkan bahwa pewaris tersebut selain meninggalkan ahli waris yaitu para penggugat, tergugat turut tergugat juga meninggalkan harta warisan berupa objek sengketa I s/d objek sengketa V sebagaimana yang tersebut dalam surat gugatan para penggugat.

Menimbang, bahwa dalam kasus sengketa harta waris, perlu dipahami mengenai rukun dan syarat hukum waris Islam yaitu :

1. Adanya pewaris yang meninggal dunia *haqiqi* atau *hukmi*;
2. Adanya ahli-waris yang ditinggalkan atau masih hidup saat kematian pewaris;
3. Adanya harta warisan / *tirkah* bagi pewaris yang belum dibagi waris, dan
4. Adanya sebab-sebab mawaris (*nikah*, *nasab*⁶⁹ dan *wala'*).

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, ruang lingkup pemeriksaan perkara waris



meliputi 4 (empat) aspek yang terkandung di dalamnya; yaitu pertama, menentukan siapa-siapa yang menjadi ahli waris dari pewaris. Kedua, menentukan harta peninggalan pewaris, harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya, ataupun memeriksa apakah ada hutang yang ditanggung pewaris, karena dalam hukum Islam hutang pewaris tidak bisa dibebankan kepada ahli waris. Ketiga, menentukan bagian masing-masing ahli waris. Keempat, Melaksanakan pembagian harta peninggalan melalui putusan yang dieksekusi.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini yang menjadi pokok masalah adalah:

1. Apakah benar Hj. Suraidah binti H. Bangkeng telah meninggal dunia? Siapa sajakah yang dapat ditetapkan sebagai ahli waris almarhum Hj. Suraidah binti H. Bangkeng? Dan berapa bagian masing-masing?
2. Apakah benar objek sengketa I s/d objek sengketa V adalah budel waris Hj. Suraidah binti H. Bangkeng yang belum terbagi kepada ahli waris yang berhak?

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan mengenai pokok masalah dalam perkara ini sebagai berikut:

Pewaris dan ahli waris

Menimbang, bahwa dalam Pasal 49 huruf b Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 dalam pasal tersebut ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan waris adalah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan harta peninggalan tersebut, maka yang pertama kali harus diperhatikan dalam menyelesaikan sengketa waris perkara a quo adalah kejelasan status dan atau hubungan hukum para ahli waris (in casu para penggugat, tergugat dan turut tergugat) dengan pewaris almarhumah Hj. Suraidah binti Moch. Saleh, sekaligus juga status/hubungan hukum antar sesama ahli waris itu sendiri.



Menimbang, bahwa para penggugat mendalilkan dalam gugatannya almarhumah Hj. Suraidah binti H. Bangkeng meninggal dunia pada tahun 2009 dan semasa hidupnya tidak pernah menikah serta tidak mempunyai anak. Para penggugat juga mendalilkan bahwa kedua orang tua Hj. Suraidah binti H. Bangkeng yang bernama H. Bangkeng dan H. Balobo telah meninggal dunia lebih dahulu, demikian pula dengan saudara kandung satu-satunya yang bernama Moch. Saleh bin H. Bangkeng juga meninggal dunia lebih dahulu daripada Hj. Suraidah binti H. Bangkeng, dan saudaranya tersebut mempunyai 8 orang anak yang masih hidup yaitu para penggugat, tergugat dan turut tergugat.

Menimbang, bahwa tergugat dalam jawabannya mengakui dan tidak membantah dalil penggugat tersebut.

Menimbang, Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan bahwa “pewarisan hanya berlangsung karena kematian (Pasal 830 KUH Perdata)”, “ahli waris adalah para anggota keluarga sedarah yang sah maupun diluar perkawinan serta suami dan isteri yang hidup diluar perkawinan serta suami dan isteri yang hidup terlama (Pasal 832 KUH Perdata)” dan “ahli waris harus masih hidup saat harta warisan tersebut terbuka untuk diwarisi (Pasal 836 KUH Perdata)”. Selain itu, Kompilasi Hukum Islam juga mensyaratkan bahwa “pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan (pasal 171 ayat b)” dan “Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris (pasal 171 ayat c)”

Menimbang, bahwa Yahya Harahap dalam buku Hukum Acara Perdata halaman 731, yang diambil alih menjadi pendapat majelis, menyatakan bahwa abstraksi dari pasal-pasal tersebut di atas adalah⁶² pewarisan hanya terjadi karena kematian, sehingga para ahli waris dilarang berpura-pura mengajukan perkara dengan mengaku bahwa pewaris telah meninggal. Pengakuan yang



demikian tidak dapat diterima karena dikhawatirkan ada persekongkolan di antara ahli waris dengan menyatakan warisan telah terbuka padahal pewaris masih hidup, maka untuk membuktikan terbukanya warisan hanya dapat dibuktikan dengan alat bukti lain di luar pengakuan. Oleh karena itu, peristiwa kematian Hj. Suraidah binti H. Bangkeng dan siapa saja ahli warisnya harus tetap dibuktikan oleh para Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk pembuktian dimaksud, para Penggugat telah mengajukan bukti P9 dan saksi-saksi di persidangan. Terhadap alat bukti P9, majelis hakim menilai bahwa bukti tersebut bukanlah akta otentik sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 285 R.Bg dan pasal 1868 KUH Perdata. Bukti tersebut hanyalah berupa akta di bawah tangan dan hanya dapat dinilai sebagai alat bukti permulaan (*begin van bewijs*), lagipula bukti tersebut tidak relevan dan tidak mendukung dalil-dalil penggugat mengenai peristiwa kematian Hj. Suraidah binti H. Bangkeng karena bukti tersebut ternyata memuat keterangan tentang para ahli waris H. Bangkeng bin Semmang, sehingga majelis hakim menilai bahwa alat bukti P9 tidak memenuhi syarat materil karena tidak memiliki kesesuaian dengan dalil gugatan para penggugat dan pengakuan tergugat dan oleh karenanya bukti P9 harus dikesampingkan serta tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa para penggugat juga mengajukan 3 orang saksi di persidangan yang telah memenuhi syarat formil berdasarkan Pasal 171, 172 dan 173 RBg, dan sesuai pula dengan Pasal 306, 308 dan 309 RBg. jo. Pasal 1905, 1907 dan 1908 KUH Perdata, pembuktian saksi dapat diterima sebagai alat bukti yang sah bila terpenuhi syarat formil dan syarat materil secara kumulatif sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang cukup untuk mendukung kebenaran yang didalilkan, atau paling sedikit satu orang saksi yang memenuhi syarat formil dan syarat materil, dianggap sah dan dapat diterima sebagai alat bukti permulaan (*begin van bewijs*), sejalan dengan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 3405 K/Pdt/1983 tanggal 12 Februari 1983 bahwa "untuk mencapai batas minimal pembuktian



maka harus ditambah dengan salah satu alat bukti lainnya di depan sidang”, oleh karenanya dipertimbangkan pula hal-hal yang berkaitan dengan syarat formil saksi, dan setelah itu akan menilai keterangan para saksi berdasar kesamaan dan atau saling berhubungan antara saksi yang satu dengan saksi yang lainnya serta hubungannya dengan alat bukti lain.

Menimbang, bahwa para saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah dimana saksi pertama bernama M. Rustam bin Cambong tidak pernah bertemu dan tidak mengenal Hj. Suraidah binti H. Bangkeng, saksi juga tidak mengetahui silsilah Hj. Suraidah binti H. Bangkeng karena saksi hanya mengenal Penggugat I. Sementara itu, saksi kedua dan ketiga masing-masing bernama Hj. Rahmawati binti P. Lakko dan Andi Rosmawati binti P. Lakko mengetahui bahwa Hj. Suraidah binti H. Bangkeng sudah meninggal dunia pada tahun 2009, kedua saksi mengetahuinya karena hadir saat Hj. Suraidah binti H. Bangkeng disemayamkan di rumah Tergugat. Kedua saksi juga mengetahui silsilah Hj. Suraidah binti H. Bangkeng karena bapak para saksi bersaudara dengan bapaknya Hj. Suraidah binti H. Bangkeng yaitu H. Bangkeng dan kedua saksi mengenal semua orang yang berada di silsilah tersebut.

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut di atas, majelis hakim menilai bahwa keterangan saksi M. Rustam bin Cambong tidak memenuhi syarat materil karena tidak bersesuaian dan tidak dapat mendukung dalil gugatan penggugat (vide Pasal 309 RBg dan Pasal 1908 KUH Perdata), oleh karenanya keterangan saksi tersebut. harus dikesampingkan. Sementara itu, saksi Hj. Rahmawati binti P. Lakko dan Andi Rosmawati binti P. Lakko memberikan keterangan terhadap hal-hal yang diketahuinya sendiri dan mendukung dalil-dalil gugatan penggugat, sehingga majelis hakim menilai kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil kesaksian sebagaimana yang ditentukan Pasal 308 Rbg. jo Pasal 1907 KUH Perdata dan Pasal 309 RBg dan Pasal 1908 KUH Perdata sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut sebagai bukti dalam perkara a quo.



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dimaksud, fakta-fakta yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2009, Hj. Suraidah binti H. Bangkeng telah meninggal dunia di Makassar, dan selama hidupnya tidak pernah menikah dan tidak mempunyai anak.
- Bahwa kedua orang tua Hj. Suraidah binti H. Bangkeng yang bernama H. Bangkeng dan H. Balobo telah meninggal dunia lebih dahulu daripada Hj. Suraidah binti H. Bangkeng, demikian pula dengan saudara kandungnya yang bernama Moch. Saleh bin H. Bangkeng juga meninggal dunia lebih dahulu daripada Hj. Suraidah binti H. Bangkeng.
- Bahwa Moch. Saleh bin H. Bangkeng mempunyai 9 orang anak dan 8 orang diantaranya masih hidup yaitu para penggugat, tergugat dan turut tergugat.
- Bahwa almarhumah Hj. Suraidah binti H. Bangkeng meninggal dalam keadaan beragama Islam, dan pada saat meninggalnya Hj. Suraidah binti H. Bangkeng, para penggugat juga beragama Islam kecuali penggugat VI (Sri Setyoningsih binti H. Bangkeng) yang beragama Katolik, dan tergugat serta turut tergugat juga beragama Islam.

Menimbang, bahwa rangkaian pembuktian di atas, majelis hakim berpendapat bahwa telah terbukti mengenai peristiwa kematian Hj. Suraidah binti H. Bangkeng sehingga dapat dihukumi bahwa dengan peristiwa tersebut, Hj. Suraidah binti H. Bangkeng dapat ditetapkan sebagai pewaris dalam perkara a quo, sedangkan penggugat I, penggugat II, penggugat III, penggugat IV, penggugat V, tergugat dan turut tergugat juga telah terbukti merupakan ahli waris almarhumah dari Hj. Suraidah binti H. Bangkeng dari jalur *nasab* (pertalian darah).

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya status kematian almarhumah Hj. Suraidah binti H. Bangkeng dan hubungan *nasab* antara Hj. Suraidah binti H. Bangkeng dengan para penggugat, tergugat dan turut tergugat adalah sebagai keponakan kandung, maka sesuai dengan asas *ijbari* dalam kewarisan



Islam maka penggugat I, penggugat II, penggugat III, penggugat IV, penggugat V, tergugat dan turut tergugat ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah Hj. Suraidah binti H. Bangkeng. Ada pun penggugat VI tidak termasuk ahli waris dan terhalang menjadi ahli waris karena tidak beragama Islam. Hal ini telah sesuai dengan yang digariskan dalam ketentuan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam sebagaimana yang telah dikemukakan di muka.

Menimbang, bahwa dengan telah ditetapkannya penggugat I, penggugat II, penggugat III, penggugat IV, penggugat V, tergugat dan turut tergugat sebagai ahli waris dari Hj. Suraidah binti H. Bangkeng, majelis hakim berpendapat bahwa sudah tepat dan benar apabila penggugat I, penggugat II, penggugat III, penggugat IV, penggugat V, tergugat dan turut tergugat menjadi pihak dalam perkara ini dan mempunyai alas hak (*legal standing*) dalam perkara a quo.

Kedudukan objek sengketa

Menimbang, bahwa selanjutnya yang akan dipertimbangkan adalah kedudukan objek sengketa yang digugat oleh para penggugat.

Menimbang, ada pun objek sengketa dalam perkara a quo yang digugat oleh Penggugat adalah sebagai berikut:

1. **Tanah Persawahan** seluas 10.105 M² yang terletak di Kelurahan Empagae, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidrap, dengan batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Sawah H. Sinring/Hj. Dangkina
- Sebelah Barat berbatasan dengan Sawah Ati Gau
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Sawah A. Pawellangi/H. Petta Tolo
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan/Saluran Air

Selanjutnya disebut sebagai **Objek Sengketa I**

2. **Tanah Persawahan** seluas 9.050 M² yang terletak di Kelurahan Empagae, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidrap, dengan batas batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Sawah H. Ramang



- Sebelah Barat berbatasan dengan Saluran Air/Sawah H. Kaya/H. Bahseng
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Sawah Parenrengi Kase
- Sebelah Timur berbatasan dengan Sawah La Tanrelle

Selanjutnya disebut sebagai **Objek Sengketa II**

3. **Tanah Persawahan** seluas 10.562 M² yang terletak di Kelurahan Empagae, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidrap, dengan batas batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Sawah Ati Lenggang
- Sebelah Barat berbatasan dengan Saluran Air/Sawah H. Tira Gau/H.Lambeccung
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Sawah Mindong Gau
- Sebelah Timur berbatasan dengan Sawah H. Tira Gau

Selanjutnya disebut sebagai **Objek Sengketa III**

4. **Tanah Persawahan** seluas 5.940 M² yang terletak di Kelurahan Empagae, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidrap, dengan batas batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Sawah Wahyudin
- Sebelah Barat berbatasan dengan Saluran Air
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Sawah H. Ladding
- Sebelah Timur berbatasan dengan Sawah H. Tira Gau/H.Lambeccung

Selanjutnya disebut sebagai **Objek Sengketa IV**

5. **Satu (1) Unit Rumah Tinggal dan Tanahnya** yang terletak di Perumahan Griya Tala' Salapang Blok B No. 4, Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, dengan Ukuran Lebar 8 Meter, Panjang 18 meter, atau seluas 144 M², dengan batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Rumah Blok B 5 milik Faisal

67



- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Perumahan
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah Blok B 3
- Sebelah Timur berbatasan dengan Rumah Blok C 3 A

Selanjutnya disebut sebagai **Objek Sengketa V**

Menimbang, bahwa yang akan dipertimbangkan lebih dahulu adalah objek sengketa I s/d objek sengketa IV sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya para penggugat mendalilkan objek sengketa I s/d objek sengketa IV tersebut adalah merupakan budel waris dari almarhumah Hj. Suraidah binti H. Bangkeng yang berasal dari pemberian kedua orang tuanya, H. Bangkeng dan Hj. Balobbo, sebelum kedua orang tuanya tersebut meninggal dunia, namun dalil tersebut dibantah oleh Tergugat yang menyatakan dalam jawabannya bahwa objek dimaksud adalah masih harta milik H. Bangkeng yang semasa hidup H. Bangkeng belum pernah diberikan atau dibagi-bagikan kepada kedua anaknya yaitu Moch. Saleh bin H. Bangkeng dan Hj. Suraidah binti H. Bangkeng, dan tidak ada juga pembagian waris atas objek sengketa dimaksud baik secara lisan maupun tulisan. Oleh karena itu, kepada Penggugat dibebani wajib bukti berdasarkan pasal 283 Rbg. dan sesuai dengan pembebanan wajib bukti dalam kasus perkara perdata dengan cara memberi kesempatan kepada Penggugat membuktikan dalil gugatannya dan sebaliknya memberikan kesempatan kepada para Tergugat untuk membuktikan dalil bantahan/jawabannya.

Menimbang, bahwa terdapat “ketidaksesuai nalar” dalil tergugat bahwa harta-harta tersebut belum terbagi.

Pertama, waktu kematian dan perselisihan harta.

Menimbang, bahwa H. Bangkeng meninggal dunia pada tahun 1980 kemudian istrinya yakni Hj. Balobo meninggal pada tahun 1993, di tahun yang sama anak pertama H. Bangkeng juga meninggal dunia yakni Moch. Saleh bin H. Bangkeng, adapun Hj. Suraidah binti H. Bangkeng meninggal pada Tahun 2009. Kenapa setelah Hj. Suraidah meninggal baru kemudian harta-harta tersebut di dalilkan bahwa H. Bangkeng belum membagi harta-hartanya kepada



kedua anaknya? Padahal Hj. Suraidah meninggal jauh setelah meninggalnya H. Bangkeng yakni 29 tahun serta jauh setelah meninggalnya Moch. Saleh yakni 16 tahun. Rentan waktu lama tersebut yang tidak memunculkan masalah bagi Moch. Saleh dan Hj. Suraidah dapat dipahami bahwa harta-harta H. Bangkeng sebenarnya sudah terbagi kepada kedua anaknya yakni Moch. Saleh dan Hj. Suraidah.

Kedua, Hj. Suraidah tidak menguasai seluruh harta H. Bangkeng.

Menimbang, bahwa penggugat mendalilkan bahwa harta-harta H. Bangkeng telah terbagi kepada kedua anaknya, Much. Saleh bin H. Bangkeng mendapatkan tanah persawahan yang terletak di Kelurahan Tanru Tedong, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidrap, rumah beserta tanah yang terletak di Jalan Kumala Nomor 10 Kota Makassar serta rumah dan tanah yang terletak di Kota Surabaya, Jawa Timur. Adapun Hj. Suraidah mendapatkan objek sengketa I s/d objek sengketa V.

Menimbang, bahwa tergugat mendalilkan bahwa yang termasuk harta-harta H. Bangkeng adalah objek sengketa I hingga objek sengketa V, serta Tanah persawahan yang terletak di Kelurahan Tanru Tedong, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidrap seluas 92.400 m².

Menimbang, bahwa tergugat mengakui bahwa tanah persawahan di Tanru Tedong adalah milik H. Bangkeng namun demikian Hj. Suraidah tidak menguasai objek ini, hal ini dapat dipahami bahwa objek ini telah terbagi kepada kakak kandungnya yakni H. Moch Saleh.

Ketiga, Hj. Suraidah begitu gigih mempertahankan sertifikat objek sengketa I hingga IV namun tidak terhadap harta H. Bangkeng yang lain .

Menimbang, bahwa pertama, jawaban tergugat point 10 paragraf kelima, tergugat menjelaskan bahwa Hj. Suraidah binti H. Bangkeng sakit-sakitan karena merasa ditipu oleh Eko Setia Budi bin Moch Saleh (penggugat I) dan sangat melukai hatinya memikirkan persoalan pengambilan sertifikat objek sengketa I hingga objek sengketa IV. Kedua, jawaban tergugat point 10 paragraf keenam, Hj. Suraidah pernah meminta bantuan kepada Polisi terkait



polemik pengambilan Sertifikat objek sengketa I hingga objek sengketa IV. Kedua hal tersebut mendeskripsikan kegigihan Hj. Suraidah mempertahankan objek sengketa yang dikuasai, namun tidak terhadap harta H. Bangkeng yang lain (Tanah persawahan yang terletak di Kelurahan Tanru Tedong, Kecamatan dua pitue, Kabupaten Sidrap seluas 92.400 m²), hal ini dapat dipahami bahwa harta-harta H. Bangkeng telah terbagi kepada kedua anaknya.

Keempat, jawaban tergugat bahwa objek sengketa I s/d objek sengketa V adalah milik H. Suraidah.

Menimbang, bahwa **Pertama**, jawaban Tergugat pada paragraf terakhir point 12 bahwa benar Hj. Suraidah telah menyerahkan semua hartanya termasuk sertifikat kepada Tergugat dan anak tergugat yang bernama Joyce Auliana binti Pramono Saleh. Pada saat itu Hj. Suraidah mulai terkena penyakit lumpuh sehingga tergugat dan anak tergugat, membawa pergi berobat, memandikan, menyuapi makanan, membersihkan kotoran kalau buang air besar dan pada saat itu juga Hj. Suraidah menyatakan kepada tergugat dan anak Tergugat bahwa saya tahu kalau anak saudara saya Moch. Saleh bin H. Bangkeng sebanyak 9 (sembilan) orang anaknya dan saudara kamu yang lain, sampai hati tidak pernah datang menjenguk saya bahkan ada saudara kamu yang tidak pernah saya lihat mukanya sama sekali (saya tidak kenal) akan tetapi hanya Tergugat yang menemani dan merawat mulai kakekmu, nenekmu dan saya (Hj. Suraidah) sekitar kurang lebih 40 tahun makanya saya serahkan semua harta saya kepada kamu (tergugat dan anak tergugat) untuk kamu miliki sebagai imbalan/hadiah (bawaan taumate/Pabbobo) sebagaimana kebiasaan orang Bugis yang hidup di tengah-tengah masyarakat. **Kedua**, jawaban tergugat paragraf terakhir posita 14, bahwa dalil para penggugat tidak benar karena sebelum perkara ini masuk di Pengadilan Agama tergugat pernah meminta kepada para penggugat dan turut tergugat untuk terlebih dahulu membagi harta orang tua baru harta tante tetapi para..... **Ketiga** petitum kedua Jawaban Tergugat, permintaan tergugat untuk mengeluarkan harta peninggalan almarhum Hj. Suraidah kepada tergugat dan anak tergugat.



Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban yang ditebalkan dan terdapat garis bawah pada pertimbangan diatas, Tergugat menggunakan kalimat pertama, Hj. Suraidah telah menyerahkan semua hartanya dan saya serahkan semua harta saya kepada kamu (tergugat dan anak tergugat). kedua, terlebih dahulu membagi harta orang tua baru harta tante. Ketiga, harta peninggalan almarhum Hj. Suraidah. Kalimat-kalimat tersebut menggambarkan pengakuan tergugat bahwa objek sengketa I s/d objek sengketa V adalah milik H. Suraidah.

Kelima, bukti P5, P6, P7, dan P8 berupa SPPT PBB atas nama Hj. Suraidah memiliki keterkaitan erat dengan bukti P1, P2, P3 dan P4.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti surat bertanda P1 s/d P4 berupa fotokopi sertifikat hak milik atas tanah objek sengketa I s/d objek sengketa IV. Bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah distempel pos namun tidak dapat ditunjukkan aslinya oleh para penggugat dengan alasan bukti-bukti tersebut aslinya dalam penguasaan Tergugat.

Menimbang, bahwa Pasal 1888 KUH Perdata memberikan pengaturan mengenai salinan/fotokopi dari sebuah surat/dokumen, yaitu:

"Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Apabila akta yang asli itu ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya, sekedar salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat dipertintahkan mempertunjukkannya".

Menimbang, bahwa dalam praktik, Mahkamah Agung juga telah memberikan penegasan atas bukti berupa fotokopi dari surat/dokumen dengan kaidah hukum sebagai berikut:

"Surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti (Putusan Mahkamah Agung Nomor 3609/K/Pdt/1985)".

Menimbang, bahwa sesuai dengan pendapat⁷¹ Mahkamah Agung dalam putusan tersebut, maka fotokopi dari sebuah surat/dokumen yang tidak pernah dapat ditunjukkan aslinya, tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti surat



menurut Hukum Acara Perdata (Vide Pasal 1888 KUH Perdata).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa bukti P1 s/d bukti P4 tidak memenuhi syarat formil untuk dijadikan alat bukti, namun oleh karena terhadap bukti-bukti tersebut tidak disangkal oleh Tergugat, bahkan Tergugat membenarkan kalau dokumen asli dari bukti P1 s/d bukti P4 ada pada Tergugat dan telah pula diajukan oleh Tergugat sebagai alat bukti di persidangan (yang akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh majelis hakim), maka majelis hakim menilai bahwa pengakuan tersebut menjadikan alat bukti P1 s/d bukti P4 memiliki nilai kekuatan pembuktian yang bersifat sempurna dan mengikat (vide Pasal 313 RBg) yang menegaskan bahwa H. Bangkeng adalah pemegang hak milik atas objek sengketa I s/d objek sengketa IV.

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis bukti P1 s/d bukti P4, para penggugat juga telah mengajukan bukti P5 s/d bukti P8 berupa fotokopi SPPT PBB yang merujuk kepada objek sengketa I s/d objek sengketa IV atas nama Hj. Suraidah. Bukti tersebut telah dileges, diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, selain itu telah sesuai pula dengan maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg. serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai maka secara formil bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti, adapun secara materil Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Bukti P5 merupakan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang atas nama dan alamat wajib pajak H. Suraidah Lingkungan I Empagae, Kabupaten Sidrap atas objek sengketa nomor satu. P6 merupakan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang atas nama dan alamat wajib pajak H. Suraidah Lingkungan I Empagae, Kabupaten Sidrap atas objek sengketa nomor dua. P7 merupakan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang atas nama dan alamat wajib pajak H. Suraidah Lingkungan I Empagae, Kabupaten Sidrap atas objek sengketa nomor tiga. Dan P8 merupakan Surat Pemberitahuan Pajak



Terhutang atas nama dan alamat wajib pajak H. Suraidah Lingkungan I Empagae, Kabupaten Sidrap atas objek sengketa nomor empat.

Menimbang, bahwa pada bukti P5, P6, P7, dan P8 menyebutkan wajib pajak atas nama Hj. Suraidah. Hal mana wajib pajak yang dimaksud adalah subjek pajak. Dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1993, mendefinisikan subjek pajak adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, dan/atau memperoleh manfaat atas atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat bangunan, sehingga bukti P5, P6, P7, dan P8 menunjukkan bahwa Hj. Suraidah mempunyai hak atas bumi atau memperoleh manfaat atas bumi terhadap objek sengketa I s/d objek sengketa IV. Sehingga dapat disimpulkan objek sengketa I hingga objek sengketa IV dahulu adalah milik H. Bangkeng kemudian beralih ke H. Suraidah.

Menimbang, bahwa dengan terbitnya SPPT terhadap sebagian harta-harta H. Bangkeng yakni objek sengketa I s/d objek sengketa IV namun tidak terhadap harta H. Bangkeng yang lain (tanah persawahan yang terletak di Kelurahan Tanru Tedong, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidrap seluas 92.400 m²) maka dapat dipahami bahwa H. Bangkeng telah membagi harta-hartanya kepada kedua anaknya. Terlebih bukti P1, P2, P3 dan P4 dahulu dikuasai oleh H. Suraidah.

Keenam, dua paman Para Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat mengetahui bahwa H. Bangkeng telah membagi harta-hartanya kepada kedua anaknya.

Menimbang, bahwa saksi atas nama Hj. Rahmawati binti P. Lakko mengenal H. Bangkeng karena bapak saksi saudara kandung dengan H. Bangkeng. Saksi menerangkan bahwa sawah-sawah objek sengketa tersebut adalah milik Hj. Suraidah dari pembagian warisan⁷³ harta milik H. Bangkeng, saksi mengetahuinya karena diberitahu oleh bapak saksi. Bahwa dari



penyampaian bapak saksi, saksi mengetahui kalau ada juga bagian warisnya Moch. Saleh dari harta warisan H. Bangkeng yaitu sawah di Tanru Tedong.

Menimbang, bahwa saksi atas nama Andi Rosmawati binti P. Lakko mengenal H. Bangkeng karena bapak saksi saudara kandung dengan H. Bangkeng. Saksi menerangkan bahwa berdasarkan informasi dari bapak saksi, Rumah yang di Jalan Kumala telah diberikan kepada H. Suraidah.

Menimbang, bahwa kedua saksi penggugat tersebut yakni Hj. Rahmawati binti P. Lakko dan Andi Rosmawati binti P. Lakko mengetahui bahwa harta-harta H. Bangkeng telah terbagi kepada kedua anaknya. Meskipun keterangan saksi Andi Rosmawati binti P. Lakko hanya menerangkan perihal rumah yang di jalan Kumala, namun menjelaskan bahwa H. Bangkeng telah mendistribusikan hartanya kepada H. Suraida. Pengetahuan kedua saksi tersebut bersumber dari bapak saksi halmana bapak saksi bersaudara kandung dengan H. Bangkeng.

Menimbang, bahwa meskipun pengetahuan kedua saksi bersumber dari bapak kandung saksi (tidak mendengar langsung dari H. Bangkeng) namun keterangan keduanya **patut dipertimbangkan** oleh karena **pertama**, bapak kandung kedua saksi bersaudara kandung dengan H. Bangkeng. **Kedua**, Bapak kedua saksi hidup sezaman dengan H. Bangkeng yang merupakan orang tua dari Moch Saleh dan Hj. Suraidah. **Ketiga**, H. Bangkeng meninggal dunia pada tahun 1980, hal mana sangat sulit untuk menghadirkan saksi hidup yang sezaman dengan H. Bangkeng dan mendengar langsung pembagian harta H. Bangkeng. **Keempat**, Abdul Mannan dalam bukunya Penerapan Hukum Acara Perdata (h. 375 paragraf terakhir) mengutip pendapat imam Syafi'i yang memperbolehkan hakim untuk mempertimbangkan saksi testimonium de auditu dalam hal-hal yang berhubungan dengan masalah-masalah yang berhubungan dengan hak milik seseorang. Pendapat Imam Syafi'i tersebut senada dengan pendapat Imam Ahmad bahwa saksi testimonium de auditu dapat dipergunakan dalam hal-hal yang berhubungan dengan hak milik yang dipersengketakan. **Kelima**, mensyaratkan saksi secara



materil (bahwa saksi harus melihat, mendengar atau mengalami sendiri) dengan menggenalisir dalam semua kasus perdata maka kebenaran akan kabur. Oleh karena syarat materil tersebut (saksi harus melihat, mendengar atau mengalami sendiri) tentu akan berbenturan dengan persoalan waktu, semakin lama sebuah peristiwa hukum terjadi maka saksi yang memenuhi syarat materil tersebut akan sirna. Karena itulah patut untuk mempertimbangkan darimana informasi yang didapatkan oleh saksi. Jika informasi saksi tersebut bersumber dari keluarga dekat (saudara kandung H. Bangkeng) maka potensi kebenarannya relatif besar.

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah mengajukan saksi-saksi terkait objek sengketa I hingga objek sengketa IV namun dari tiga saksi yang dihadirkan hanya satu saksi (H. Harsono bin Tambolong) yang mengetahui berdasarkan informasi dari ayahnya (saudara Kandung H. Bangkeng) bahwa objek sengketa I hingga objek sengketa IV adalah milik H. Bangkeng dan harta-harta tersebut belum terbagi kepada kedua anaknya, namun demikian keterangan satu saksi yang diajukan oleh Tergugat tidak didukung dengan bukti lain sehingga majelis hakim mengesampingkan keterangan saksi (H. Harsono bin Tambolong).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas (**pertama hingga ke enam**), majelis hakim berpandangan bahwa harta-harta H. Bangkeng telah terbagi kepada kedua anaknya yaitu Moch. Saleh dan Hj. Suraidah, dan bagian Hj. Suraidah di antaranya adalah objek sengketa I hingga objek sengketa IV.

Menimbang, bahwa untuk kejelasan keadaan obyek sengketa I hingga objek sengketa IV tersebut, Majelis hakim telah melakukan pemeriksaan di lokasi obyek sengketa, dan telah menemukan fakta bahwa objek sengketa I hingga objek sengketa IV adalah sebagai berikut:

1. Tanah sawah yang terletak di Kelurahan Empagae, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang dengan luas 10.105 m². Ada pun batas-batasnya adalah sebagai berikut:



- Sebelah Utara berbatasan dengan sawah H. Sinring/Hj. Dangkina.
- Sebelah Barat berbatasan dengan sawah Ati Gau
- Sebelah Selatan berbatasan dengan sawah A. Pawellangi/ H. Petta Tolo
- Sebelah Timur berbatasan dengan jalan/saluran air

2. Tanah sawah yang terletak di Kelurahan Empagae, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang dengan luas 9.050 m². Ada pun batas-batasnya adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan sawah H. Ramang.
- Sebelah Barat berbatasan dengan saluran air/sawah H. Kaya/H. Bahseng
- Sebelah Selatan berbatasan dengan sawah Parenrengi Kase
- Sebelah Timur berbatasan dengan sawah La Tanrelle

3. Tanah sawah yang terletak di Kelurahan Empagae, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang dengan luas 10.562 m². Ada pun batas-batasnya adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan sawah Ati Lenggang.
- Sebelah Barat berbatasan dengan saluran air/sawah H. Tira Gau/H. Lambeccung
- Sebelah Selatan berbatasan dengan sawah Mindong Gau
- Sebelah Timur berbatasan dengan sawah H. Tira Gau

4. Tanah sawah yang terletak di Kelurahan Empagae, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang dengan luas 5.940 m². Ada pun batas-batasnya adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan sawah Wahyudin.
- Sebelah Barat berbatasan dengan saluran air.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan sawah H. Ladding
- Sebelah Timur berbatasan dengan sawah H. Tira Gau/H. Lambeccung

Menimbang, bahwa meskipun ada ketidaksesuaian batas-batas objek sengketa I hingga objek sengketa IV antara gugatan dengan fakta dari hasil pemeriksaan setempat, namun terhadap perbedaan batas-batas tersebut, baik para Penggugat maupun tergugat tidak menyatakan keberatan dan tidak



mempersoalkannya. Oleh karenanya, majelis hakim menilai bahwa proses pemeriksaan setempat adalah bagian dari persidangan maka segala fakta yang ada pada pemeriksaan setempat dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan dan dasar pengabulan gugatan.

Menimbang, bahwa ketidaksesuaian tersebut tidak merubah gugatan para penggugat secara substansial karena spesifikasi objek tersebut juga tidak berbeda terlebih lagi tidak ada pernyataan keberatan mengenai hal tersebut dari pihak para penggugat maupun pihak tergugat sehingga majelis hakim menilai bahwa pengabulan gugatan para penggugat dengan dasar fakta pada pemeriksaan setempat tidak melanggar asas *ultra petitum partium* (melebihi petitum gugatan).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim menilai bahwa objek sengketa I hingga objek sengketa IV adalah harta yang ditinggalkan oleh Pewaris. Oleh karena itu, gugatan para Penggugat bahwa objek sengketa I hingga objek sengketa IV adalah harta warisan/*tirkah*/budel waris dari almarhumah Hj. Suraidah binti H. Bangkeng dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya yang akan dipertimbangkan adalah objek sengketa V berupa Satu Unit Rumah Tinggal dan Tanahnya yang terletak di Perumahan Griya Tala' Salapang Blok B No. 4, Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar.

Menimbang, bahwa senada dengan objek sengketa I s/d objek sengketa IV, objek sengketa V juga didalikan para Penggugat adalah merupakan budel waris dari almarhumah Hj. Suraidah binti H. Bangkeng yang berasal dari pemberian kedua orang tuanya, H. Bangkeng dan Hj. Balobbo, sebelum kedua orang tuanya tersebut meninggal dunia. Dalil tersebut dibantah oleh Tergugat yang menyatakan dalam jawabannya bahwa semasa hidup H. Bangkeng belum pernah membagi-bagikan hartanya kepada kedua anaknya yaitu Moch. Saleh bin H. Bangkeng dan Hj. Suraidah binti H. Bangkeng, dan tidak ada juga pembagian waris atas objek sengketa dimaksud baik secara lisan maupun



tulisan. Oleh karena penggugat atas objek sengketa V dibantah oleh Tergugat, maka kepada Penggugat dibebani wajib bukti (Vide pasal 283 Rbg) dengan cara memberi kesempatan kepada Penggugat membuktikan dalil gugatannya dan sebaliknya memberikan kesempatan kepada para Tergugat untuk membuktikan dalil bantahan/jawabannya.

Menimbang, untuk pembuktian dimaksud, Penggugat tidak mengajukan bukti tertulis apa pun dan hanya menghadirkan tiga orang saksi bernama M. Rustam bin Cambong, Hj. Rahmawati binti P. Lakko dan Andi Rosmawati binti P. Lakko. Dalam pemeriksaan saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan sidang setelah bersumpah menurut agamanya dan tidak satu alasan pun yang menghalanginya untuk menjadi saksi (vide Pasal 171, 172 dan 175 RBg. jo. Pasal 1911 KUH Perdata), majelis hakim menilai bahwa saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi di persidangan.

Menimbang, bahwa saksi bernama Hj. Rahmawati binti P. Lakko telah memberikan keterangan di bawah sumpah bahwa objek sengketa V dibeli oleh Hj. Suraidah dari hasil penjualan rumah H. Bangkeng di Jalan Kumala, saksi mengetahuinya dari penyampaian Hj. Suraidah, namun saksi tidak pernah melihat rumah objek sengketa V dan saksi juga tidak mengetahui apakah rumah H. Bangkeng di Jalan Kumala tersebut adalah hibah dari H. Bangkeng kepada Hj. Suraidah atau bukan. Sementara itu saksi Rosmawati menerangkan bahwa H. Bangkeng memberikan rumahnya yang di Jalan Kumala untuk Hj. Suraidah, saksi tahu dari penyampaian bapak kandung saksi. Saksi menerangkan bahwa Hj. Suraidah lalu pindah ke rumah objek sengketa V dan saksi pernah ke sana tapi tidak tahu luas dan batas-batasnya, saksi hanya tahu kalau rumah tersebut adalah rumah batu permanen dan ditempati oleh Hj. Suraidah dan anak Tergugat yang bernama Joyce. Sedangkan saksi M. Rustam bin Cambong telah memberikan keterangan yang pada pokoknya saksi tidak memiliki pengetahuan apa pun mengenai objek sengketa V.

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat bahwa keterangan ketiga saksi tersebut di atas, tidak relevan dan tidak mendukung posita gugatan para



penggugat tersebut bahwa objek sengketa V adalah budel waris Hj. Suraidah yang berasal dari pemberian orang tuanya, H. Bangkeng dan H. Balobo. Maka berdasarkan hal tersebut majelis berpendapat bahwa keterangan para saksi dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syarat materil kesaksian yang ditentukan Pasal 309 Rbg. jo Pasal 1908 KUH Perdata, oleh karenanya keterangan para saksi harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya tergugat telah pula diberi kesempatan untuk menguatkan dalil jawaban/bantahannya berkenaan dengan objek sengketa V tersebut, dan untuk itu Tergugat telah mengajukan bukti tertulis T5 yang merupakan fotokopi sertifikat hak milik nomor 20758 atas sebidang tanah perumahan yang terletak di Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar seluas 144 m² atas nama pemegang hak Hajjah Suraidah (pewaris) yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Makassar tertanggal 14 Desember 2002. Bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik yang khusus dibuat sebagai alat bukti (vide pasal 1868 KUH Perdata). Majelis hakim sependapat bahwa bukti T5 merupakan *prima facie evidence* (bukti utama) yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), serta harus diterima kebenarannya selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya.

Menimbang, bahwa bukti T5 tersebut hanya menyebutkan bahwa Hj. Suraidah memiliki hak pemilikan atas tanah, tidak tercantum tentang bangunan di atasnya, sementara penggugat mendalilkan dalam gugatannya bahwa obyek sengketa V adalah berupa tanah dan rumah. Untuk itu majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai tanah dalam Perpu Nomor 51 Tahun 1960 termasuk juga sebagai tanah yang dipunyai dengan sesuatu hak oleh perseorangan atau badan hukum. Sedangkan memakai tanah juga termasuk menduduki, mengerjakan dan/atau menguasai sebidang tanah atau mempunyai tanaman atau bangunan di atasnya, dengan tidak dipersoalkan apakah bangunan itu dipergunakan sendiri atau tidak. Selain itu, Undang-



Undang Pokok Agraria mengenal asas pemisahan horizontal (*horizontale scheiding*) terhadap hak atas tanah, yakni hak atas tanah tidak secara otomatis juga meliputi pemilikan bangunan ataupun tanaman di atasnya. Hal ini juga sesuai dengan asas pemisahan horizontal sebagaimana yang terkandung di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung ("UU No. 28/2002"), yakni bangunan gedung dapat dimiliki secara terpisah dari tanah. Namun, apabila bangunan tersebut dapat dibuktikan dibangun di atas tanah pemegang hak, dan tidak ada suatu kesepakatan pemanfaatan antara pemegang hak dengan tetangganya, maupun pihak ketiga lainnya, maka secara hukum bangunan tersebut dapat dianggap sebagai bangunan milik pemegang hak.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas dan oleh karena telah terbukti dari bukti T5 bahwa Hj. Suraidah (pewaris) adalah sebagai pemegang hak milik atas tanah di lokasi dimaksud maka majelis meyakini bahwa bangunan berupa rumah di atas tanah tersebut adalah juga milik Hj. Suraidah.

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis T5, tergugat juga mengajukan bukti saksi-saksi di persidangan yaitu H. Harsono bin Tambolong, Nicolas Yegoni bin Yohanes Yosep Goni dan Elviana Imelda binti H. Salim. Dalam pemeriksaan saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan sidang setelah bersumpah menurut agamanya dan tidak satu alasan pun yang menghalanginya untuk menjadi saksi (vide Pasal 171, 172 dan 175 RBg. jo. Pasal 1911 KUH Perdata), majelis hakim menilai bahwa saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi di persidangan.

Menimbang, bahwa saksi bernama H. Harsono bin Tambolong telah memberikan keterangan di bawah sumpah bahwa dari penyampaian tergugat saksi mengetahui kalau rumah H. Bangkeng di Jalan Kumala pada tahun 2003 dijual oleh Tergugat, kemudian hasil dari penjualan rumah tersebut dibeli lagi satu unit rumah di Jalan Tala Salapang, lalu Hj. Suraidah pindah tempat tinggal ke rumah tersebut yang kini jadi objek sengketa V, namun saksi tidak



pernah melihat rumah objek sengketa V tersebut. Sementara itu saksi Nicolas Yegoni bin Yohanes Yosep Goni menerangkan bahwa objek sengketa V dibeli oleh Hj. Suraidah, saksi mengetahuinya karena melihat Hj. Suraidah tinggal disana bersama anak tergugat yang bernama Joyce, sedangkan saksi Elviana Imelda binti H. Salim telah memberikan keterangan bahwa Hj. Suraidah yang membeli rumah di Jalan Tala Salapang (objek sengketa V) dan Hj. Suraidah tinggal disana bersama Joyce (anak Tergugat), saksi tahu dari penyampaian tergugat karena saksi sendiri belum pernah melihat rumah tersebut.

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut di atas, majelis hakim menilai bahwa keterangan para saksi tidak berdasarkan atas apa yang ia lihat, dengar dan/atau alami sendiri, melainkan dari kesimpulan para saksi sendiri dan penyampaian pihak ketiga (*testimonium de auditu*). Maka berdasarkan hal tersebut majelis berpendapat bahwa keterangan para saksi dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syarat materil kesaksian yang ditentukan Pasal 308 Rbg. jo Pasal 1907 KUH Perdata, oleh karenanya keterangan para saksi harus dikesampingkan

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil para Penggugat, jawaban Tergugat dihubungkan dengan proses pembuktian terhadap objek sengketa V, majelis hakim berpendapat bahwa meskipun para Penggugat tidak memiliki bukti yang memadai untuk membuktikan dalilnya mengenai objek sengketa V adalah budel waris Hj. Suraidah dari pemberian H. Bangkeng, namun bukti Tergugat (bukti T5) telah membuktikan bahwa objek sengketa V adalah hak milik penuh dari Hj. Suraidah melalui proses jual-beli, hal mana menguatkan dalil gugatan para Penggugat bahwa benar objek sengketa V adalah budel waris Hj. Suraidah, meskipun tidak terbukti objek tersebut berasal dari pemberian H. Bangkeng melainkan dari proses jual beli.

Menimbang, bahwa untuk kejelasan keadaan obyek sengketa V tersebut, Pengadilan Agama Makassar telah melakukan pemeriksaan di lokasi obyek sengketa, dan telah menemukan fakta bahwa obyek sengketa V, berupa tanah dan satu unit rumah di atasnya, berukuran panjang 16 meter dan lebar 9



meter atau seluas 144 m2 dan terletak di Perumahan Griya Tala Salapang Blok B Nomor 4, Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan rumah Dr. Hj. Rohana
- Sebelah barat berbatasan dengan jalanan
- Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah Iswahyudi
- Sebelah Timur berbatasan dengan rumah Rahmawati

Menimbang, bahwa meskipun ada ketidaksesuaian batas-batas objek sengketa V antara gugatan dengan fakta dari hasil pemeriksaan setempat, namun terhadap perbedaan batas-batas tersebut, baik para Penggugat maupun tergugat tidak menyatakan keberatan dan tidak mempersoalkannya. Oleh karenanya, majelis hakim menilai bahwa proses pemeriksaan setempat adalah bagian dari persidangan maka segala fakta yang ada pada pemeriksaan setempat dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan dan dasar pengabulan gugatan.

Menimbang, bahwa ketidaksesuaian tersebut tidak merubah gugatan para penggugat secara substansial karena spesifikasi objek tersebut juga tidak berbeda terlebih lagi tidak ada pernyataan keberatan mengenai hal tersebut dari pihak para penggugat maupun pihak tergugat sehingga majelis hakim menilai bahwa pengabulan gugatan para penggugat dengan dasar fakta pada pemeriksaan setempat tidak melanggar asas *ultra petitum partium* (melebihi petitum gugatan).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim menilai bahwa objek sengketa V telah terbukti merupakan harta yang ditinggalkan oleh pewaris/budel waris Hj. Suraidah binti H. Bangkeng. Oleh karena itu, gugatan para Penggugat bahwa objek sengketa V adalah harta warisan/tirkah/budel waris dari almarhumah Hj. Suraidah binti H. Bangkeng **dapat dikabulkan.**

82

Bagian masing-masing ahli waris

Menimbang, bahwa dari proses pembuktian perkara a quo telah terbukti



bahwa Hj. Suraidah binti H. Bangkeng adalah sebagai pewaris, dan terbukti juga ahli waris Hj. Suraidah binti H. Bangkeng adalah Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat, Penggugat V, Tergugat dan Turut Tergugat dari jalur pertalian darah (nasab), dan telah terbukti pula adanya harta peninggalan (tirkah) Hj. Suraidah binti H. Bangkeng (pewaris) yaitu objek sengketa V.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Para Penggugat telah dapat membuktikan sebagian dari dalil-dalil gugatannya sehingga dapat dikabulkan sebagai budel waris almarhumah Hj. Suraidah binti H. Bangkeng dengan Tergugat/Terbanding dan harus dibagikan kepada para ahli warisnya yang berhak, yaitu objek sengketa V, sedangkan sebagian objek sengketa lainnya tidak dapat dibuktikan sebagai harta peninggalan pewaris sehingga harus ditolak, yaitu objek sengketa I s/d objek sengketa IV.

Menimbang, bahwa sebelum melakukan pembagian harta peninggalan maka terhadap harta yang ditinggalkan oleh pewaris terlebih dahulu dikeluarkan biaya-biaya yang berhubungan dengan pengurusan mayat pewaris ketika meninggal dunia serta hal-hal yang berkaitan dengan kemarian pewaris dan hutang-hutang pewaris berdasarkan ketentuan pasal 171 huruf (e) dan pasal 175 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa tidak terdapat hal-hal yang dipermasalahkan berkaitan dengan pewaris atau pun kewajiban ahli waris yang ditinggalkan pewaris yang harus ditunaikan oleh ahli waris, maka majelis hakim menetapkan bahwa obyek sengketa V merupakan budel waris/harta peninggalan/tirkah almarhumah Hj. Suraidah binti H. Bangkeng yang selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai bagian masing-masing ahli waris yang berhak atas harta warisan tersebut sebagaimana pertimbangan berikut.

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu menyetengahkan dalil-dalil dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hal tersebut yaitu:

1. Al Qur'an surat An Nisa ayat 7



Artinya: *"bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian pula dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau pun banyak menurut bagian yang telah ditentukan"*

2. Al Qur'an surat An Nisa ayat 11

Artinya: *"Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka) untuk anak-anakmu yaitu bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan"*

3. Hadits riwayat Muttafaq 'alaih dari Ibnu Abbas ra

"Berikanlah bagian yang telah ditentukan dalam Al Qur'an kepada yang berhak menerimanya dan selebihnya berikanlah kepada keluarga laki-laki yang terdekat".

4. Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam

"Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separuh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan".

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala ketentuan di atas dan sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya tentang silsilah almarhumah Hj. Suraidah binti H. Bangkeng dimana almarhumah Hj. Suraidah binti H. Bangkeng meninggalkan delapan orang kemenakan dari anak-anak kandung saudaranya, Moch Saleh bin H. Bangkeng, namun salah satunya (tergugat VI) terhalang menjadi ahli waris karena tidak beragama Islam, maka ahli waris Hj. Suraidah binti H. Bangkeng yang berhak terdiri dari 5 orang anak laki-laki dan dua orang anak perempuan. Ketujuh ahli waris tersebut berada pada derajat yang sama dengan anak kandung, dan ada pun bagian masing-masing ahli waris adalah sebagai berikut:

- Penggugat I (Eko Setia Budi bin Moch. Saleh) mendapat 2/12 bagian dari tirkah.



- Penggugat II (Prasetyo bin Moch. Saleh) mendapat 2/12 bagian dari tirkah.
- Penggugat III (Sugeng Santoso bin Moch. Saleh) mendapat 2/12 bagian dari tirkah.
- Penggugat IV (Liliek Subiastuti binti Moch. Saleh) mendapat 1/12 bagian dari tirkah.
- Penggugat V (Nanik Pudji Rahaju binti Moch. Saleh) mendapat 1/12 bagian dari tirkah
- Tergugat (Pramono bin Moch. Saleh) mendapat 2/12 bagian dari tirkah.
- Turut Tergugat (Bambang Subyanto bin Moch. Saleh) mendapat 2/12 bagian dari tirkah.

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka untuk mewujudkan suatu putusan yang seadil-adilnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa perlu juga menghukum Tergugat atau siapa pun yang menguasai objek sengketa yang telah ditetapkan sebagai budel waris dalam perkara a quo (objek sengketa V) untuk menyerahkan bagian para Penggugat tersebut kepada Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V dan Turut Tergugat dan apabila hal itu tidak dapat dilakukan secara natura, maka dijual lelang dan hasilnya dibagi kepada Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Tergugat dan Turut Tergugat.

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 7 pada gugatan penggugat (yang memohon agar majelis hakim menyatakan perbuatan Tergugat yang menguasai dan menikmati hasil di atas tanah objek sengketa secara sendirian tanpa pernah memberikan atau membagikan hasilnya kepada Para Penggugat dan Turut Tergugat selaku ahli waris yang juga berhak, adalah merupakan perbuatan melawan hukum), penggugat tidak mengajukan bukti-bukti terkait petitum tersebut, maka terhadap petitum nomor 7⁸⁵ pada gugatan penggugat majelis hakim menolak.



Menimbang, bahwa mengenai permohonan sita jaminan yang diajukan oleh para Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena permohonan tersebut tidak disertai alasan-alasan yang jelas dan tidak ada bukti yang mengkhawatirkan bahwa Tergugat akan mengalihkan atau menghilangkan objek sengketa maka majelis hakim telah menjatuhkan putusan sela yang pada pokoknya menolak permohonan sita jaminan yang diajukan para penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat dikabulkan sebagian dan ditolak selain dan selebihnya, maka biaya perkara dibebankan kepada para Penggugat dan Tergugat secara tanggung renteng yang jumlahnya akan ditetapkan dalam diktum putusan ini.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat sebagian.
2. Menetapkan Hj. Suraidah binti H. Bangkeng telah meninggal dunia pada tahun 2009.
3. Menetapkan Hj. Suraidah binti H. Bangkeng sebagai pewaris.
4. Menetapkan ahli waris almarhumah Hj. Suraidah binti H. Bangkeng adalah:

- Penggugat I (Eko Setia Budi bin Moch. Saleh)
- Penggugat II (Prasetyo bin Moch. Saleh)
- Penggugat III (Sugeng Santoso bin Moch. Saleh)
- Penggugat IV (Liliek Subiastuti binti Moch. Saleh)
- Penggugat V (Nanik Pudji Rahaju binti Moch. Saleh)
- Tergugat (Pramono bin Moch. Saleh)
- Turut Tergugat (Bambang Subyanto bin Moch. Saleh).

5. Menetapkan:

86

- a. Sebidang tanah sawah yang terletak di Kelurahan Empagae, Kecamatan Wattang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang seluas



10.105 m². dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan sawah milik H. Sinring/Hj. Dangkina
- Sebelah Barat berbatasan dengan sawah milik Ati Gau
- Sebelah Selatan berbatasan dengan sawah milik A. Pawellangi/H. PettaTolo
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan/Saluran Air

b. Sebidang tanah sawah yang terletak di Kelurahan Empagae, Kecamatan Wattang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang seluas

9.050 m² . Dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan sawah milik H. Ramang
- Sebelah Barat berbatasan dengan saluran air/sawah milik H. Kaya/H. Bahseng
- Sebelah Selatan berbatasan dengan sawah milik Parenrengi Kase
- Sebelah Timur berbatasan dengan Sawah milik La Tanrelle

c. Sebidang tanah sawah yang terletak di Kelurahan Empagae, Kecamatan Wattang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang seluas

10.562 m² dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan sawah milik Ati Lenggang
- Sebelah Barat berbatasan dengan saluran air/sawah milik H.Tira Gau/H. Lambeccung
- Sebelah Selatan berbatasan dengan sawah milik Mindong Gau
- Sebelah Timur berbatasan dengan sawah milik H. Tira Gau

d. Sebidang tanah sawah yang terletak di Kelurahan Empagae, Kecamatan Wattang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang seluas

5.940 m² dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan sawah milik Wahyudin

87



- Sebelah Barat berbatasan dengan jalanan
- Sebelah Selatan berbatasan dengan sawah milik H. Ladding
- Sebelah Timur berbatasan dengan sawah milik H. Tira Gau/H. Lambeccung

e. Tanah perumahan dan satu unit rumah di atasnya dengan panjang 16 meter dan lebar 9 meter atau seluas 144 m² yang terletak di Perumahan Griya Tala Salapang Blok B Nomor 4, Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar dengan batas-batas:

- Sebelah utara berbatasan dengan rumah Dr. Hj. Rohana
- Sebelah barat berbatasan dengan jalanan
- Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah Iswahyudi
- Sebelah Timur berbatasan dengan rumah Rahmawati

adalah budel waris/harta peninggalan/tirkah dari almarhumah Hj. Suraidah binti H. Bangkeng.

6. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris almarhumah Hj. Suraidah binti H. Bangkeng adalah sebagai berikut:

- Penggugat I (Eko Setia Budi bin Moch. Saleh) mendapat 2/12 bagian dari tirkah.
- Penggugat II (Prasetyo bin Moch. Saleh) mendapat 2/12 bagian dari tirkah.
- Penggugat III (Sugeng Santoso bin Moch. Saleh) mendapat 2/12 bagian dari tirkah.
- Penggugat IV (Lilie Subiastuti binti Moch. Saleh) mendapat 1/12 bagian dari tirkah.
- Penggugat V (Nanik Pudji Rahaju binti Moch. Saleh) mendapat 1/12 bagian dari tirkah
- Tergugat (Pramono bin Moch. Saleh) mendapat 2/12 bagian dari tirkah.
- Turut Tergugat (Bambang Subyanto bin Moch. Saleh) mendapat 2/12 bagian dari tirkah.

88



7. Menghukum
Tergugat atau siapa pun yang menguasai objek sengketa untuk menyerahkan bagian Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V dan Turut Tergugat dengan ketentuan apabila pembagian tidak dapat dilakukan secara natura, maka objek sengketa yang dimaksud dalam diktum nomor 5 dijual lelang dan hasilnya dibagi kepada Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Tergugat dan Turut Tergugat.
8. Menolak selain dan selebihnya.
9. Menghukum para penggugat dan tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.621.000,00 (lima juta enam ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada hari Rabu tanggal 13 November 2019 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Awal 1441 Hijriyah, oleh kami Dr. Mukhtaruddin Bahrum, S.H.I., M.H.I. sebagai ketua majelis, Ali Rasyidi Muhammad, Lc. dan Hilmah Ismail S.H.I. masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh H. Ibrahim Thoai, S.H. sebagai panitera pengganti, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh kuasa Tergugat diluar hadirnya Kuasa Penggugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,



Ali Rasyidi Muhammad, Dr. Mukhtaruddin Bahrum, S.H.I., M.H.I.
Lc.

Hilmah Ismail, S.H.I.

Panitera pengganti,

H. Ibrahim Thoai, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	1.040.000,00
4. Biaya Pemeriksaan	:	Rp	4.445.000,00
Setempat			
5. Biaya PNB	:	Rp	40.000,00
6. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
7. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	5.621.000,00
(enam juta sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah)			